

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7  
TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENATAAN PASAR  
RAKYAT SEI RAMPAH SERDANG BEDAGAI**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MUHAMMAD ARIF LUBIS**

**NPM : 1603 1 000 80**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA  
2022**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : MUHAMMAD ARIF LUBIS  
NPM : 1603100080  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENATAAN PASAR RAKYAT SEI RAMPAH SERDANG BEDAGAI

Medan, September 2022


PEMBIMBING

  
DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si

DISETUJUI OLEH  
KETUA PROGRAM STUDI

  
ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP

DEKAN



  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Unggul

Terpercaya




## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : MUHAMMAD ARIF LUBIS  
NPM : 1603100080  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, Tanggal : Rabu, 21 September 2022  
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd (.....)   
PENGUJI II : IDA MARTINELY, S.H., M.M (.....)   
PENGUJI III : DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si (.....) 

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

  
Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom





## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya MUHAMMAD ARIF LUBIS, NPM. 1603100080, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Yang Menyatakan



**MUHAMMAD ARIF LUBIS**  
NPM. 1603100080

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA yang telah memberikan kemauan, kemampuan, kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini yang berjudul “**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 dalam Rangka Penataan Pasar Rakyat Sei Rampah Serdang Bedagai**”. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan penuh ketulusan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan semangat dan selalu berdoa agar penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan perkuliahan dan diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP
3. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Bapak Dedi Amrizal, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membimbing dan mengarahkan serta memberikan motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini
5. Sahabat sekaligus senior terbaik yaitu Abangda Ustadz Muhammad Ridho, S.Pd yang telah menemani masa masa perkuliahan saat tinggal di Masjid Taqwa Muhammadiyah Kp. Dadap . Terima kasih atas dukungan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Calon Istri Tercinta yaitu Tiara Andini, terima kasih telah mendukung dan menemaniku selama masa masa perkuliahan ini. terima kasih atas semangat yang diberikan pada saat aku merasa lelah. Terima kasih.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima Kasih.

Medan, 02 Oktober 2021

Penulis

**Muhammad Arif Lubis**

## ABSTRAK

Kebijakan penataan pasar Rakyat Sei Rampah merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Dengan adanya kebijakan penataan pasar Sei Rampah, permasalahan yang timbul adalah pasar Sei Rampah semakin sepi pembeli karena kondisi gedung pasar yang terbagi dua, kurangnya rasa nyaman pembeli, dan masih banyaknya kios dan loads yang kosong di Pasar Sei Rampah. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penataan Pasar Rakyat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai setelah dilakukan Penataan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pengolahan datanya menggunakan metode kualitatif. Dalam menganalisis data menggunakan analisis kategorisasi dan pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara terstruktur kepada Kepala Dinas perindustrian & Perdagangan, Kasi Pembinaan Pasar, Ketua HIMPERA dan tiga orang pedagang pasar sei rampah. Hasil analisis tersebut menyimpulkan bahwa peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 dalam rangka penataan pasar rakyat sei rampah telah terimplementasi dengan cukup baik, namun masih menyisakan beberapa PR yang harus segera di selesaikan pemerintah dalam penataan pasar sei rampah. Hal ini terlihat dari adanya tujuan keberhasilan yang belum dicapai, masih terdapat tindakan yang belum dilaksanakan dengan maksimal dan terdapat sumber daya manusia yang belum memberikan kontribusi maksimal dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

***Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Penataan Pasar Rakyat.***

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pembatasan Masalah .....	12
1.3 Rumusan Masalah .....	13
1.4 Tujuan Penelitian .....	13
1.5 Manfaat Penelitian .....	13
1.6 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II Uraian Teoritis .....</b>	<b>15</b>
2.1 Implementasi Kebijakan Publik .....	15
2.1.1 Implementasi .....	15
2.1.2 Implementasi Kebijakan .....	16
2.1.3 Kebijakan .....	16
2.1.4 Kebijakan Publik .....	18
2.1.5 Implementasi Kebijakan Publik .....	19
2.2 Model Implementasi Kebijakan Publik .....	21
2.2.1 Model implementasi Van Metern Van Horn .....	22
2.2.2 Model Implementasi Merilee S. Grindle .....	24
2.2.3 Model Implementasi George C. Edward III .....	25
2.2.4 Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier .....	27
2.2.5 Model Charles O.Jones .....	28
2.3 Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018 .....	29
2.4 Pasar Rakyat Sei Rampah Serdang Bedagai .....	31



<b>BAB III Metode Penelitian .....</b>	<b>32</b>
3.1 Bentuk Penelitian .....	33
3.2 Kerangka Konsep.....	33
3.3 Definisi Konsep .....	34
3.4 Lokasi Penelitian .....	36
3.5 Kategorisasi Penelitian .....	36
3.6 Informan atau Narasumber Penelitian.....	37
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.8 Teknik Analisis Data .....	40
3.9 Deskripsi Objek Penelitian.....	48
<b>BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan .....</b>	<b>58</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	58
4.2 Deskripsi Hasil Wawancara .....	59
4.3 Pembahasan .....	78
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>90</b>
5.1 Kesimpulan .....	90
5.2 Saran .....	92
Daftar Pustaka .....	94

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.4	Matriks Informan Penelitian .....	38
Tabel 3.9.3	Data Jumlah Pedagang .....	56
Tabel 3.9.3	Profil Pasar Rakyat Sei Rampah .....	57
Tabel 4.2.2	Sarana & Prasarana Pasar .....	66
Tabel 4.2.3	Perbandingan Pasar Sebelum & Sesudah Penataan .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4	Pasar Rakyat Sei Rampah.....	31
Gambar 3.2	Kerangka Konsep Penelitian.....	34
Gambar 3.9.1	Peta Kabupaten Serdang Bedagai .....	48
Gambar 3.9.2	Dinas Perindustrian Perdagangan Kab. Sergai .....	51
Gambar 3.9.2	Bagan Struktur Organisasi Disperindag Kab. Sergai .....	54
Gambar 3.9.3	Pasar Sei Rampah sebelum & Sesudah Penataan .....	56
Gambar 4.2.1	Kondisi Pasar Sei Rampah Setelah Penataan .....	65
Gambar 4.2.4	Gedung A & Gedung B Pasar Sei Rampah .....	77

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat **Izin Penelitian** atau Observasi dari Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai
2. Surat Keterangan dari Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai **perihal Penelitian** bahwa Mahasiswa ( Peneliti ) telah melaksanakan Penelitian Observasi
3. Draft Wawancara
4. Lampiran peraturan daerah Kabrupaten Serdang Bedagai Nomor 38 tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 **tentang struktur Dinas Perindustrian & Pasar Kabupaten Serdang Bedagai**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan di Indonesia, Pancasila dipakai sebagai paradigma atau pedoman dalam pembangunan nasional. Pembangunan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang melingkupi segala aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Oleh karena itu, tidak heran apabila Pancasila bisa menjadi pedoman karena sifatnya yang terbuka dan dinamis. Demikian pula dengan pembangunan pasar dalam arti fisik maupun pasar dalam arti sosial adalah bagian dari proses sistem pembangunan ekonomi. Pembangunan pasar harus dilandasi dengan kebijakan yang bertujuan untuk menjadikan pasar lebih baik dari sebelumnya, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat pasar berupa kenyamanan, rasa senang dan keamanan dalam melaksanakan jual beli.

Menurut Suarta (2016:8) Pasar secara sempit adalah adalah suatu tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi. Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa.

Menurut Kasmir (2013:169) Pengertian lain tentang pasar adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk. pasar dapat juga diartikan sebagai suatu mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan dan Penawaran yang tinggi biasanya akan berdampak pada harga suatu produk, pada prinsipnya semakin besar permintaan maka semakin mahal pula harga suatu produk dan semakin besar tingkat penawaran akan semakin rendah pula harga suatu produk.

Menurut Suarta (2016:8) Pasar merupakan tempat dimana pembeli dan penjual bertemu dan berfungsi, barang atau jasa tersedia untuk dijual, dan terjadi perpindahan hak milik. Sedangkan menurut Kasmir (2013:169) pasar adalah jumlah seluruh permintaan barang atau jasa oleh pembeli-pembeli potensial. Dalam definisi yang pertama terdapat suatu keadaan dan kekuatan tertentu yang dapat menentukan harga, yaitu bertemunya pembeli dan penjual dengan fungsi yang mereka lakukan masing-masing. Istilah pasar pada definisi yang kedua sering ditukarkan dengan istilah permintaan, bahkan sering pula dipakai secara bersama-sama sebagai permintaan pasar (*market demand*).

Kedua definisi tersebut masih dianggap sebagai definisi yang agak sempit dan kurang memadai. Oleh karena itu kita akan menggunakan definisi pasar yang lebih luas menurut Swastha (2002:50-51) pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas menggunakan uang dalam berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi, dalam permintaan pasar untuk beberapa



barang atau jasa terdapat tiga faktor yang perlu diperhatikan. Ketiga faktor tersebut adalah:

- 1) Orang dengan segala keinginannya;
- 2) Daya beli mereka;
- 3) Tingkah laku dalam pembelian mereka;

Menurut Suarta (2016:9) Pasar adalah tempat dimana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli, pasar merupakan pusat dan ciri pokok dari jalinan tukar-menukar yang menyatukan kehidupan ekonomi. Pasar didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu: penjual, pembeli dan barang atau jasa yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan. Pertemuan antara penjual dan pembeli menimbulkan transaksi jual beli, akan tetapi bukan berarti bahwa setiap orang yang masuk ke pasar akan membeli barang. Ada yang datang ke pasar hanya sekedar main saja atau ingin berjumpa dengan seseorang guna mendapatkan informasi tentang sesuatu.

Sehingga, Menurut Sumawihardja (1991:28) pasar dapat diartikan menurut berbagai segi dan pandangan adalah:

- 1) Menurut pengertian yuridis, pasar merupakan tempat atau bursa di mana saham-saham diperjualbelikan;
- 2) Bagi pedagang, pasar merupakan suatu lokasi tempat produk- produk itu diterima, dipilih, disimpan dan dijual;
- 3) Bagi manajer penjualan, pasar merupakan tempat atau letak geografis (kota, daerah) di mana ia harus merumuskan mengenai distributor, mengenai produk yang dijual, periklanan, *salesman*, dan sebagainya;
- 4) Menurut ahli ekonomi, pasar adalah semua pembelian dan penjualan yang mempunyai perhatian, baik secara riil maupun potensial terhadap

suatu produk atau golongan produk;

- 5) Bagi seorang pemasar, pasar adalah semua orang, kelompok usaha, lembaga-lembaga perdagangan yang membeli atau cenderung untuk membeli suatu produk atau jasa;

Sementara itu, rakyat bermakna sekumpulan orang yang diatur partai yang berkuasa saat itu. Sehingga bisa dikatakan, bahwa rakyat harus dan dipaksa tunduk dengan kebijakan yang diurnya. Sebenarnya memang harus seperti itulah rakyat bertindak. Mereka harus patuh terhadap pemimpin Negara demi kebaikan bersama. Namun, jika pemimpin lalai tentu akan menjadi bencana bagi Negara dan juga rakyat. Alih-alih sejahtera, rakyat justru bisa saja merasa sengsara. Hal tersebut secara tidak langsung tersirat dalam ungkapan yang diucapkan oleh Anwar Harjono. Ia mengatakan bahwa rakyat merupakan sumber kekuasaan. Tidak jelas kekuasaan bagaimana yang dimaksud. Tetapi, hal tersebut tentu berkaitan dengan kekuasaan seorang pemimpin. Padahal sejatinya rakyat adalah orang-orang yang memegang penuh kedaulatan Negara yang mereka tempati. Hal tersebut diungkapkan oleh Aloys Budi Purnomo tentang pengertian rakyat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa rakyat merupakan penduduk yang tinggal di suatu daerah / Negara. Yang mana Negara tersebut dipimpin oleh perwakilan partai yang berkuasa. [ *Bospedia, Mei 2018. Pengertian rakyat menurut para ahli* ]

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018 menginformasikan kepada kita bahwa penataan Pasar rakyat yang baik harus memenuhi syarat – syarat berikut:

**Pertama,** pasar rakyat dapat ditata, dibangun & dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, koperasi/swasta berupa toko, kios, los dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil & menengah, swadaya masyarakat ataupun koperasi. Kemudian pasar rakyat diklasifikasikan atas 4 tipe, yaitu : (1) Tipe A beroperasi harian dengan kapasitas pedagang minimal 400 orang dengan luas lahan minimal 5.000 m<sup>2</sup>. (2) Tipe B beroperasi paling sedikit 3 hari dalam seminggu dengan kapasitas minimal 275 orang dengan luas lahan minimal 4.000 m<sup>2</sup>. (3) Tipe C beroperasi paling sedikit 2 kali dalam seminggu dengan kapasitas pedagang minimal 200 orang dengan luas lahan minimal 3.000 m<sup>2</sup>. (4) Tipe D beroperasi paling sedikit 1 kali dalam seminggu dengan kapasitas pedagang minimal 100 orang dengan luas lahan minimal 2.000 m<sup>2</sup>. Kemudian Pasar rakyat harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang peribadatan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir dan tempat penampungan sampah sementara.

**Kedua,** pedagang di pasar rakyat memiliki hak untuk mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah, menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan aman. Selain itu pedagang juga memiliki kewajiban untuk taat terhadap ketentuan sesuai izin operasional, memberikan pelayanan yang baik dan menjamin kenyamanan pembeli, menjaga kebersihan & keamanan lingkungan tempat usaha. Pasar rakyat harus menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir

1 buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup>, menyediakan ruang terbuka hijau paling sedikit 20 % dari luas lahan, mencegah peredaran minimal alkohol dan narkoba, menyediakan toilet yang memadai, menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat, menyediakan tempat sampah tertutup ditempat yang strategis, menyediakan tempat ibadah ( tempat sholat ) & memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat dan makan pada waktunya, mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kejahteraan masyarakat, menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya, melaporkan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usahanya tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain dan menyediakan fasilitas perlindungan konsumen dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Ketiga**, pelaku usaha wajib menjual barang dagangan dengan legal dan harga dalam bentuk rupiah serta memenuhi standar kesehatan, memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang dibeli. Kemudian Pasar rakyat wajib mengambil barang dagangan yang berupa produk nabati dan hewani dari pasar Induk, Pedagang grosir dan eceran wajib memasang papan nama tentang kegiatan usaha dagangannya agar memudahkan pembeli mencari dan menemukan barang yang mereka cari.

**Keempat,** Pasar rakyat **wajib** menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan, lingkungan, keamanan dan kelayakan sanitasi serta higienis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasar rakyat **dilarang** melakukan penguasaan atas produksi atau melakukan monopoli usaha, menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi perundang-undangan kecuali ditempat yang disediakan khusus, melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*, menjual barang yang sudah kadaluarsa, memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara awal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label, bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah, mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati, memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kelima,** pedagang grosir dilarang menjual barang dagangannya secara eceran kepada konsumen, Pedagang eceran dilarang menjual barang dagangannya secara grosiran kepada konsumen, Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa

perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja, perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran, perjanjian dalam menetapkan harga dan jumlah barang, memasang iklan dan mengumumkan atau menawarkan produk barang jasa lewat informasi atau kalimat yang menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang menguntungkan, mengeluarkan informasi bersifat memojokkan pedagang lain sebagaimana upaya menghancurkan reputasi pesaing, melakukan tindakan yang berupaya memutuskan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor dan penggunaan logo, simbol, merek dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain serta menimbun/menyimpan barang didalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi dimana keseimbangan harga dapat terganggu.

**Keenam**, pelanggaran peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha (dilakukan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut), pencabutan izin usaha (dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan yang telah diberikan). Seluruh sanksi harus diberikan dengan tegas dan adil tanpa membeda-bedakan pelaku usaha yang ada di pasar rakyat.



Peraturan diatas menggambarkan bahwa dalam membangun sebuah pasar rakyat harus mengikuti aturan aturan yang sudah ditetapkan agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat pasar rakyat Sei Rampah. Peraturan di atas bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar rakyat, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya; mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata. Selain itu, dalam kebijakan ini juga mengatur tata cara atau sistem Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat yang diantaranya meliputi Hak, Kewajiban, Larangan, Sanksi Administrasi, Pembinaan dan Pengawasan oleh Petugas / Pejabat Pengawas Perdagangan yang ditunjuk oleh Bupati Serdang Bedagai.

Setelah dilakukan pembangunan pasar fenomena yang terjadi di dalam Pasar Rakyat Sei Rampah menunjukkan tren penurunan Daya Beli yang berdampak pada banyak nya Pedagang dan Kios gulung tikar dan tutup permanen, Sehingga terlihat pemandangan begitu banyak Kios – Kios yang tutup tidak memiliki aktivitas perdagangan. Selain itu, Pedagang dan Kios yang masih bertahan masih sering mengeluh karena penurunan jumlah Konsumen dibanding dengan Pasar Rakyat di lokasi yang lama . Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, Sebab Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 dibuat untuk menata Pasar Rakyat yang

ada di Serdang Bedagai terkhusus Pasar Rakyat Sei Rampah agar Proses Penataan Pasar Rakyat tersebut tidak merusak iklim perdagangan, Sistem Jual Beli dan tentunya Antusiasme Masyarakat Konsumen untuk senantiasa membelanjakan uangnya agar stabilitas pasar terjaga. Namun, Fenomena yang terjadi justru menunjukkan Proses Penataan Pasar Rakyat Sei Rampah Serdang Bedagai belum maksimal, hal ini mengindikasikan masih ada aturan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 yang belum dilaksanakan di lapangan.

Pasar Rakyat Sei Rampah merupakan sebuah Pasar Rakyat yang digunakan sejak tahun 2019 . Pasar Rakyat Sei Rampah yang sudah dilakukan penataan terlihat lebih rapi, bersih, dengan bangunan yang lebih permanen. Setelah dilakukan penataan, Pasar Rakyat Sei Rampah terdiri dari 2 gedung dimana gedung A terdapat di bagian depan pasar dan gedung B di bagian belakang pasar. Pasar Rakyat Sei Rampah setelah dilakukan penataan dilengkapi dengan fasilitas toilet umum 2 unit (4 pintu) untuk perempuan, 2 unit (4 pintu) untuk laki-laki, 2 mushola, 2 ruang menyusui, 1 gedung tempat pembuangan sampah, dan memiliki parkir yang luas. Dengan semua kelebihan Pasar Rakyat Sei Rampah setelah dilakukan penataan, peneliti menemukan beberapa hal yang belum sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, hal ini tentu menjadi masalah baru yang ada di Pasar Rakyat Sei Rampah, adapun permasalahan yang peneliti temukan sebagai berikut :

**Pertama**, akses jalan alternatif menuju pasar yang masih belum memadai dan tidak adanya sarana pangkalan becak/Ojek yang membuat konsumen kesulitan mencari transportasi untuk pulang dari pasar.

**Kedua**, kondisi pasar yang sedikit pengap juga menjadi masalah karena kurangnya ventilasi dan pintu gerbang pasar yang terlalu kecil. Jika kondisi pasar sedang ramai konsumen maka akan sangat terasa panas dan pengap sehingga kurangnya rasa nyaman yang dirasakan konsumen maupun pedagang. Hal ini tentunya membuat tujuan penataan Pasar Rakyat Sei Rampah tidak memenuhi standar kenyamanan.

**Ketiga**, terdapat sejumlah pedagang yang tidak memasang identitas papan nama dagangan.

**Keempat**, tidak adanya kantor pengelola yang mengawasi operasional pasar secara langsung dan tidak terdapat pula ruang menyusui serta fasilitas untuk penyandang cacat.

**Kelima**, tempat pembuangan sampah yang kurang strategis, yaitu terletak di areal parkir yang disediakan. Hal ini mengganggu pemandangan dan merusak kebersihan areal parkir pasar.

**Keenam**, konsep bangunan pasar rakyat yang dibagi menjadi dua gedung, yaitu gedung A dan gedung B masih belum maksimal dalam penataannya sebab terdapat ketidakseimbangan jumlah pedagang dalam kedua gedung tersebut, dimana lebih banyak pedagang terdapat di gedung A daripada gedung B sehingga mempengaruhi jumlah pembeli yang datang ke gedung B yang menyebabkan banyak kios yang tidak terpakai dan akhirnya terbengkalai.

Dengan beberapa kekurangan Pasar Rakyat Sei Rampah yang sudah saya jabarkan diatas menunjukkan penataan pasar rakyat Sei Rampah belum maksimal dan terarah sebagaimana yang diamanatkan Peraturan daerah Serdang Bedagai

nomor 7 tahun 2018 bahwa penataan pasar yang baik membutuhkan sarana dan prasarana pendukung seperti akses jalan yang baik, ventilasi udara yang cukup, kantor pengelola, ruang menyusui, fasilitas untuk penyandang disabilitas, tempat pembuangan sampah akhir yang diangkut setiap sore hari, dan pembagian zonasi pedagang. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah dalam hal Penataan Pasar Rakyat setelah dilakukan Penataan. Sehingga penulis menetapkan judul penelitian “ **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Rangka Penataan Pasar Rakyat Sei Rampah Serdang Bedagai** ”.

## **1.2. Pembatasan Masalah**

Penataan Pasar Rakyat Sei Rampah masih menimbulkan banyak masalah yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai nomor 7 Tahun 2018; yaitu mulai dari akses jalan alternatif yang masih rusak, kondisi pasar yang kekurangan ventilasi, tidak adanya kantor pengelola, ruang menyusui, letak tempat sampah yang kurang tepat, tidak adanya fasilitas untuk disabilitas, masih banyak pedagang yang belum memiliki papan identitas nama dan jumlah pedagang yang tidak seimbang antara gedung A dengan gedung B. Selain Penataan Pasar yang belum sesuai amanat Peraturan daerah yang ada, Pembinaan dan Pengawasan dari pemerintahan masih sangat minim dan terkesan hanya sekedar melakukan pembangunan pasar saja tanpa melakukan penataan dengan baik & terarah. Namun, dari banyaknya masalah yang disebutkan diatas untuk menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok

permasalahan, maka penelitian ini dibatasi hanya mengenai Penataan pedagang & lingkungannya, fasilitas pendukung dan pengawasan dari pihak pemerintah.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan Daerah nomor 7 tahun 2018 tentang penataan pasar rakyat Sei Rampah Serdang Bedagai ?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 7 Tahun 2018 tentang penataan Pasar Rakyat Sei Rampah Serdang Bedagai.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Disamping tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, penelitian ini juga dapat bermanfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU Medan.
2. Penelitian ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dalam penataan pasar rakyat Sei Rampah agar sesuai dengan peraturan daerah yang mengaturnya.
3. Memberikan referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu administrasi publik pada khususnya, serta sebagai bahan perbandingan bagi calon peneliti selanjutnya.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini, akan disusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab terdiri atas beberapa sub-sub yang sesuai keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

**BAB I:** Dalam bab pendahuluan, peneliti memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Dalam Bab Uraian Teoritis, Skripsi ini akan memuat gambaran umum tentang Teori Kebijakan Publik, Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah, dan Pasar Rakyat Sei Rampah Serdang Bedagai.

**BAB III:** Skripsi ini akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian diantaranya letak geografis, keadaan topografis, serta penduduk dan potensi wilayah di lokasi tersebut.

**BAB IV:** Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menguraikan hasil pengamatan dan penelitian dari narasumber

**BAB V:** Penutup

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran saran dari hasil penelitian



## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1. Implementasi Kebijakan Publik**

##### **2.1.1. Implementasi**

Menurut Winarno (2016:134) implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) atau sebagai suatu dampak (*outcome*)". Begitu pula menurut Mulyasa (2013:56) Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan.

Menurut Horn (2016:154) implementasi sebagai proses merupakan tindakan yang dilakukan, baik individu maupun unit pemerintahan atau suatu yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan dari pemerintah untuk melaksanakan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan melalui prosedur dan tahapan yang telah ditetapkan undang undang.

### **2.1.2. Implementasi Kebijakan**

Menurut Winarno (2014:148) implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hamdi (2014:97), “pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu”. Nugroho (2014:657) menyatakan, “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.

Kemudian, Menurut Sujianto (2008:34) mengembangkan model implementasi kebijakan klasik yang mengasumsi bahwa implementasi kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang mana bekerja sejalan dengan proses kebijakan itu sendiri yang dilaksanakan oleh para birokrat untuk membuat sebuah program berjalan.

### **2.1.3. Kebijakan**

Kebijakan dalam bahasa Inggris disebut policy. Kata kebijakan atau policy memiliki banyak pengertian menurut beberapa ahli sesuai dengan bidang keahlian mereka. Menurut Winarno (2016:18) istilah kebijakan (policy term) selain digunakan dalam praktik sehari-hari, juga digunakan untuk menggantikan

kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decisions), standard, proposal, dan grand design.

Menurut Agustino (2017:166) Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut. Dalam buku analisis kebijakan publik; panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial, disebutkan bahwa menurut Suharto (2008:17) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya

Indiahono (2017:17) berpendapat bahwa Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok pelaku guna memecahkan masalah. Dengan demikian kebijakan adalah sebuah ketetapan atau konsep yang menjadi pedoman dan dasar yang taktis dan strategis seseorang atau suatu organisasi melakukan suatu tindakan dengan sengaja untuk memecahkan masalah atau mencapai sesuatu tujuan yang diinginkan. Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang dibuat oleh sekelompok orang melalui suatu pertukaran pendapat yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang dalam prosesnya.

#### **2.1.4. Kebijakan Publik**

Menurut Salam (2016:100) Kebijakan publik memegang peranan penting bagi mewujudkan pembangunan Negara melalui penciptaan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan publik (masyarakat) pada suatu masa (keadaan). Untuk dapat melahirkan suatu kebijakan publik diperlukan beberapa tahapan proses yang harus dilalui, tahapan demi tahapan memiliki keterkaitan dan dinamika yang terjadi berada pada dimensi politis.

Winarno (2016:19) mengutip definisi dari Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Batasan ini pun tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Dye masih mengatakan dalam bukunya berjudul *What Government Do, Why They Do It, What Difference It Makes*, bahwa kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut?

Menurut Indiahono (2017:17) Kebijakan publik merupakan studi tentang ‘bagaimana, mengapa, dan apa konsekuensi’ dari tindakan aktif (action) dan pasif (inaction) pemerintah. Kemudian, Anderson menambahkan bahwa kebijakan publik sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan publik berperan penting dalam mewujudkan pembangunan Negara melalui penciptaan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada suatu masa (keadaan).

### **2.1.5. Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Mulyadi (2016:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: (1.) Tahapan pengesahan peraturan perundangan. (2.)Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.(3.)Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan. (4.)Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak. (5.)Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.(6.)Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan.Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran. Alasan lain yang mendasari perlunya implementasi kebijakan dapat ditunjukkan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi tiga variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Harapan itu perlu diwujudkan agar melalui pemilihan kebijakan yang tepat masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih perlu diwadahi oleh organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi terdapat kewenangan dan berbagai jenis sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan atau program.

Menurut Wahab (2008:45) Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya bersangkutan paut dengan penjabaran-penjabaran keputusan politik dalam prosedur-prosedur rutin saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Sedangkan Menurut

Winarno (2005:101) Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan. Dan menurut Mustopadidjaja (2002:112) Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Sementara menurut Tachjan (2006:25) bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian kebijakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses yang dilakukan setelah kebijakan telah diterapkan dengan tujuan mengatasi suatu permasalahan yang muncul dalam suatu kebijakan dan adanya proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah ketetapan ditetapkan dan disetujui.

## **2.2 Model Implementasi Kebijakan Publik**

Ada banyak model implementasi yang dapat dipilih untuk di gunakan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Pada prinsipnya terdapat dua pemilihan jenis model implementasi kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan publik yang berpola dari atas ke bawah (*top-down*) dan dari bawah ke atas (*bottom-up*),

serta pemilihan implementasi kebijakan publik yang berpola paksa (*command-and-control*) dan pola pasar (*economic incentive*) . Adapun beberapa model implementasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu:

### **2.2.1 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn**

Model implementasi kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Winarno,2012:155) menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel tersebut diantaranya sebagai berikut :

#### **1. Standar dan sasaran kebijakan.**

Standard dan sasaran kebijakan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

#### **2. Sumber daya**

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumberdaya manusia maupun sumber daya non manusia. Sumber daya dapat merujuk kepada seberapa besar dukungan financial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.

#### **3. Hubungan antar organisasi**

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lainnya. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antara instansi



bagi keberhasilan suatu program dalam mencapai sasaran dan tujuan program.

#### **4. Karakteristik agen pelaksana**

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma norma dan pola pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

#### **5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi**

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Hal ini dapat juga menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.

#### **6. Sikap Pelaksana/Disposisi**

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2006) sikap pelaksana adalah sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan

bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Berdasarkan pemaparan model implementasi diatas, peneliti menggunakan **model implementasi dari Van Meter dan Van Horn** karena variabel variabel yang ditawarkan oleh model ini dianggap paling tepat dan model implementasi tersebut menilai suatu kebijakan berdasarkan standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan kebijakan penataan pasar Rakyat yang dilakukan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Peran pemerintah harus terfokuskan pada upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain pemberdayaan dan pembangunan. Dalam mekanisme pasar, pemerintah memiliki wewenang dalam pengelolaan pasar. Pengelolaan pasar ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasar modern dan pasar Rakyat dalam penghasilan pedagang, tempat usaha dagang, kenyamanan dan keamanan pasar, serta fasilitas pasar guna mendukung suatu kegiatan dalam pasar.

### **2.3 Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018**

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Dalam Rangka Penataan Pasar Rakyat Sei Rampah menimbang bahwa pertumbuhan usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang semakin meningkat perlu diimbangi dengan penataan sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara kondusif, serasi, adil dan

mencegah terjadinya praktek persaingan yang tidak sehat. Sejalan dengan perkembangan Kabupaten Serdang Bedagai, keberadaan usaha-usaha ritel modern telah mengancam keberadaan usaha mikro dan usaha kecil serta pasar rakyat, maka diperlukan penataan dan pengendalian usaha perdagangan untuk menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan. Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan sesuai dengan tugas masing-masing baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penataan Pasar Rakyat adalah sebuah kebijakan yang ditetapkan secara bersama antara Pemerintah Daerah Serdang Bedagai (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serdang Bedagai (Legislatif). Kebijakan ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 Desember 2018 di Sei Rampah.

Adapun pasal-pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tersebut antara lain:

- a.** BAB II Pasal 2 ayat 1 mengatakan Lokasi pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
- b.** BAB II Pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a)** Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan

keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanja dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;

- b) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
- c) Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

- c. BAB II Pasal 2 ayat 3 menjelaskan Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagian kedua dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.

#### 2.4 Pasar Rakyat Sei Rampah Serdang Bedagai



**Gambar 2.4 Pasar Rakyat Sei Rampah Sesudah dipenataan.**  
*Sumber :Dokumentasi Peneliti 2021*

Pasar Rakyat Sei Rampah merupakan pasar Rakyat yang dikelola oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai. Pasar Sei Rampah merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk bertransaksi langsung dalam melakukan kegiatan jual beli, dan berlokasi di pinggir jalan lintas Medan-Tebing Tinggi. Pasar ini merupakan pasar Rakyat yang baru setelah penataan pada Tahun 2019 menggantikan Pasar Rakyat lama yang sudah berusia 71 Tahun dan

kondisi yang tidak layak serta menimbulkan kemacetan .

Pasar Rakyat Sei Rampah yang sudah di penataan terlihat lebih rapi, bersih, dengan bangunan yang lebih permanen. Setelah dipenataan, Pasar Rakyat Sei Rampah terdiri dari 2 gedung dimana gedung A terdapat di bagian depan pasar dan gedung B di bagian belakang pasar. Pasar Rakyat Sei Rampah setelah dilakukan penataan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis dan empiris. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan masuk akal, sehingga dapat dijangkau dengan oleh penalaran manusia. Empiris, berarti cara atau langkah yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau langkah yang digunakan. Sistematis, berarti proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Data penelitian yang dihasilkan haruslah memiliki kriteria tertentu, yaitu valid, reliable, obyektif. Dikatakan valid, yaitu menunjukkan derajat ketepatan/kesesuaian antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Untuk memperoleh data yang langsung valid dalam sebuah penelitian sering sulit dilakukan, maka dari itu data yang sudah terkumpul sebelum diketahui validitasnya, dilakukan pengujian realibilitas dan obyektivitas. Data yang reliabel dan obyektif, biasanya akan valid. Sebaliknya data yang valid pasti reliabel dan obyektif.

### **3.1. Bentuk Penelitian**


Bentuk penelitian ini bersifat deskriptif, dengan analisis secara kualitatif. Dipilihnya desain penelitian ini karena metode deskriptif adalah suatu metode yang meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran maupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data secara primer dan sekunder untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi, dan politik serta disposisi dalam implementasi kebijakan penataan pasar rakyat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai setelah penataan.

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta - fakta, sifat - sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir 1988:63). Selain itu desain penelitian ini diharapkan mampu memberikan kemungkinan informasi yang lebih luas untuk mendeskripsikan realitas yang ada (Branen 2002:90).

### **3.2. Kerangka Konsep**

Pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep menjadikan penelitian lebih terarah. Berdasarkan judul

penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.2 Kerangka Konsep Penelitian

### 3.3. Definisi Konsep

Menurut Woodruff (1987:48) Konsep adalah suatu gagasan/ide yang relatif sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). Definisi Konsep Sekumpulan gagasan atau ide yang sempurna dan bermakna berupa abstrak, entitas mental yang universal dimana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya sehingga konsep membawa



suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama dan membentuk suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan.

- a. Implementasi merupakan Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.
- b. Kebijakan Publik adalah jawaban terhadap suatu masalah masalah dari pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya yang sedang berlangsung dalam masyarakat.
- c. Implementasi Kebijakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan dimana keputusan dibuat dan dijalankan guna mencapai tujuan tertentu secara maksimal dan terarah.
- d. Implementasi Kebijakan Publik adalah proses yang dilakukan setelah kebijakan telah diterapkan dengan tujuan mengatasi suatu permasalahan yang muncul dalam suatu kebijakan dan adanya proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah ketetapan ditetapkan dan disetujui.
- e. Pasar Rakyat merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau Koperasi dengan usaha skala kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

### **3.4. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penulisan proposal penelitian ini dan menjawab permasalahan yang telah dikemukakan. Peneliti ingin meneliti mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang penataan pasar rakyat Sei Rampah Serdang Bedagai. Peneliti memilih Pasar Rakyat Sei Rampah sebagai lokasi penelitian dikarenakan Pasar tersebut merupakan pasar satu-satunya di Kecamatan Sei Rampah dimana banyak masyarakat dan pedagang yang bergantung kepada Pasar Rakyat Sei Rampah. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian di pasar Rakyat Sei Rampah di jalan Negara No. 45 A dan melakukan penelitian di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jln. Negara km 42,6 Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

### **3.5. Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2018 Di Pasar Rakyat Sei Rampah Serdang Bedagai terkait penataan pasar tersebut.

Berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini, yaitu :

1. Adanya tujuan keberhasilan yang dicapai dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal dan terarah

2. Adanya tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.
3. Adanya sumber daya manusia yang berkontribusi dalam menjalankan kebijakan.
4. Adanya proses pelaksanaan kewajiban dalam menjalankan kebijakan.

### **3.6. Informan atau Narasumber Penelitian**

Menurut Suyanto (2005:108) Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subyek penelitian inilah yang menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang akan diperlukan selama proses penelitian. Menurut Sugiyono (2012:155) penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum.

Untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai masalah yang sedang dibahas, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dalam menentukan informan penelitian. Sehingga dapat diperoleh informasi yang jelas dan dapat dipercaya berupa pertanyaan pertanyaan, keterangan ataupun data data yang dapat membantu dalam menyelesaikan penelitian. Melalui informan diharapkan penelitian ini mendapatkan informasi lebih rinci mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 dalam rangka Penataan Pasar Rakyat Sei Rampah setelah di penataan. Maka dalam hal ini yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4. Matriks Informan Penelitian.**

<b>No</b>	<b>Informan Penelitian</b>	<b>Informasi yang Dibutuhkan</b>	<b>Metode</b>	<b>Jumlah</b>
1.	<i>Implementor:</i> 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai.	<i>Informasi terkait:</i> 1. Standar dan Sasaran Kebijakan 2. Sumber Daya 3. Hubungan antar Organisasi 4. Karakteristik Agen Pelaksana 5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi. 6. Sikap Pelaksana/ Implementor	Wawancara	1 orang
	2. Kepala Seksi Pembinaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai.			1 orang
	3. Pengelola Pasar rakyat Sei Rampah			1 orang
2.	Pedagang Pasar Rakyat Sei Rampah Yaitu : 1. Ibu Masriah Pedagang Buah. Beralamat di Dusun 1 Sei Rampah 2. Bapak Budi Pedagang Pakaian yang berada di Gedung B dan beralamat di Dusun 6 Sei Rejo. 3. Ibu Butet Pedagang bumbu yang beralamat di dusun 1 Sei Rampah dan berdagang di gedung B Ketiganya merupakan pedagang yang sudah berjualan lebih dari 15 Tahun lamanya.			3 orang
<b>Total</b>				<b>6 Orang</b>

### **3.7. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 136) teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh data yang dimaksud, seorang peneliti biasanya menggunakan instrument untuk mengumpulkan data. Menurut Prastowo (2016:22) Teknik pengumpulan data antara lain adalah teknik triangulasi, catatan lapangan, fokus grup, penelitian historis dan sejarah hidup, analisis sejarah, dan lain sebagainya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Menurut P. Joko Subagyo (2011:39) Suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.

Selain pengertian diatas, Aryanto (2018) berpendapat yang dimaksud wawancara sebagai berikut :

- a. Proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek.
- b. Wawancara dapat digunakan untuk menggali masa lalu

seseorang serta rahasia kehidupannya.

- c. Menangkap aksi reaksi orang dalam bentuk ekspresi sewaktu tanya jawab.
- d. Wawancara dapat pula dipakai sebagai cara pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

## **2. Pelaksanaan Wawancara**

Pada pelaksanaan wawancara ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

- 1) Pewawancara
- 2) Responden
- 3) Teknik dalam wawancara yang mencakup
  - Cara penampilan
  - Cara bertanya
  - Cara mencatat

## **3.8. Teknik Analisis Data**

### **3.8.1 Kategorisasi Data**

Apa yang harus peneliti lakukan setelah mendapatkan catatan lapangan dan kode-kode penelitian yang kaku? Menurut Al Wasilah (2002:229) pertanyaan di atas sama saja ketika peneliti dihadapkan pada tumpukan mainan anak tidak beraturan di sebuah gimnasium. Yang harus peneliti lakukan adalah *writes-ups!*

Menuliskan mainan tersebut ke dalam kelompok-kelompok mainan berdasarkan : (1) pabrik yang memproduksinya, (2) warnanya, (3) ukurannya, (4) jenisnya, (5) barang impor, (6) harganya, atau (7) mainan anak lelaki atau anak perempuan. Itulah yang dimaksud dengan kegiatan kategorisasi.

Alwasilah (2002:235) mengatakan Kategori yang digunakan dapat merupakan kategori yang dikembangkan sendiri oleh peneliti, kategori dari responden (kategori emik), kategori dari peneliti terdahulu (kategori etik), atau menggabungkan semua kategori tadi.

Masih menurut Hammersley dan Atkinson (1983) dalam Alwasilah (2002), pemilihan sampel responden pun sangat berpengaruh pada pengembangan teori. Sementara itu, pengembangan teori dan pengumpulan data akan mempengaruhi pengembangan kategori berikut penentuan sampelnya.

#### **A. Langkah-langkah Kategorisasi Data**

Dalam melakukan kategorisasi, peneliti akan menemukan kategori- kategori yang bisa saja ditambahkan, dikurangi, atau diganti dalam penelitian. Dalam bahasa Goetz dan Le Compte (1984:169) dalam Alwasilah (2002:235) disebut *contrasting, aggregating, and ordering*. Kategorisasi merupakan proses intuitif yang sistematis dan bernalar berdasarkan tujuan penelitian, orientasi dan pengetahuan peneliti, serta konstruk-konstruk yang dieksplicitkan oleh responden penelitian (Merriam (1988:133) dalam Alwasilah (2002:236)). Maka

dari itu kategori-kategori akan muncul melalui proses pencarian yang berulang dan hasil perbandingan dengan kategori lain. Lincoln dan Guba (1985) dalam Alwasilah (2002:236) menjelaskan langkah-langkah kategorisasi berdasarkan teknik perbandingan sebagai berikut:

1. Simpanlah kartu-kartu data lapangan yang masih belum teratur itu di hadapan Anda. Ambillah satu kartu, baca, dan simaklah maknanya. Kartu pertama yang namanya akan ditentukan kemudian. Sisihkan dan tempatkan tersendiri.
2. Ambil kartu lain, baca, dan simak maknanya. Gunakanlah intuisi Anda, apakah kartu kedua mirip dengan kartu pertama, apabila demikian, gabungkanlah. Namun, apabila berbeda, maka pisahkanlah.
3. Lakukanlah terhadap kartu-kartu yang lainnya. Bila esensinya sama satukanlah dengan kartu sejenis (baca: sekategori). Namun jika berbeda, pisahkanlah sebagai kategori baru.
4. Setelah beberapa kartu diproses, akan ada kartu yang tidak persis sekategori dengan kartu yang lain, tetapi juga tidak cocok sebagai kategori baru. Kartu itu ditempatkan pada tumpukan khusus sebagai kategori campuran (*miscellaneous*). Kartu anomali ini jangan dibuang, sebab akan dicek ulang sewaktu mengkaji ulang data.

Setelah dilakukan pengategorisasian seperti tadi, selanjutnya jelaskanlah ciri-ciri setiap kategori dan buatlah aturan yang memayungi kategori tersebut. Guba dan Lincoln (1981) dalam Alwasilah (2002:236-237),



menjelaskan mekanisme (1) konvergensi dan (2) divergensi dalam mengembangkan kategori. Mekanisme konvergensi merujuk kepada mekanisme pengumpulan data atau informasi sejenis dalam satu payung kategori dengan argumen homogenitas. Sedangkan mekanisme divergensi mengacu pada pencopotan data atau informasi dari kategori yang sudah terbentuk dengan argumen heterogenitas.

Sedikit berbeda dengan langkah-langkah pengkategorian data berdasarkan Lincoln dan Guba tadi, Mc Millian dan Schumacher (2001:475) menguraikan langkah-langkah kategorisasi data sebagai berikut :

1. *Get a sense of the Whole.* Dapatkan bentuk pemahaman dari keseluruhan data. Baca seluruh rangkaian data yang diperoleh.
2. *Generate topics from the data take any data set to begin with dan notice.*  
Munculkan topik dari data.
3. *Compare for duplication of topics.* Bandingkanlah duplikasi topik-topik. Hubungkan antara topik yang berkaitan lalu kelompokkan berdasarkan kesamaan esensi makna. Buat daftar tiga kolom yang berisi topik-topik utama, topik-topik unik, dan topik sisa.
4. *Try out your provissional classification system.* Uji coba sistem klasifikasi provisional Anda. Pengujian dilakukan dengan menuliskan kode atau singkatan pada setiap data dengan tepat

(pengodingan). Tujuan proses ini untuk mengetahui seberapa tepat proses pengodingan dilakukan.

5. *Refine your organizing system.* Saring kembali sistem pengategorian Anda. Pisahkanlah secara jelas, apakah setiap kategori telah menempati topiknya masing-masing atau masih menjadi subtopik pada kategori yang lain.

### **3.8.2 Penentuan Pola**

Dalam Mc Millian dan Schumacher (2001:476), tujuan akhir dari penelitian kualitatif adalah membuat pernyataan umum mengenai hubungan di antara beberapa kategori dengan menemukan pola-pola dalam data. Pola dalam penelitian kualitatif adalah hubungan diantara kategori-kategori. Saat peneliti menentukan kategori-kategori, mereka menemukan pola-pola yang menghubungkan kategori-kategori itu. Dengan demikian, mencari pola berarti membahas data dengan cara yang sebanyak mungkin.

### **3.8.3 Manajemen Data Manual dan *Software***

Setelah data-data terkumpul menjadi beberapa kategori beserta pengodeannya masing-masing, apa yang selanjutnya dilakukan oleh peneliti? Jelaslah, kini saatnya peneliti menyusun data ke dalam beberapa catatan terstruktur baik dilakukan secara manual maupun dengan bantuan *software*.

## A. Manajemen Data Manual

Beberapa peneliti merasa bahwa pengolahan data secara manual lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan *software*. Menurut Mc Miliian dan Schumacher (2001:483) ada dua cara mengelola data yang dikodekan secara manual. Pertama adalah *teknik cut-and-file*, kedua adalah *teknik kartu file*.

Teknik *cut-and-file* memerlukan salinan darise tiap rangkaian data untuk dipotong. Folder-folder dilabeli dengan nama-nama topik. Ketika peneliti telah mengumpulkan data file, setiap topik data pertama-tama ditandai untuk mengidentifikasi sumber dan jumlah halaman. Nomor pengkodean file merujuk pada sumber, jumlah halaman, topik. Nomor pengkodean file tidak berdasar pada apa yang diwawancara, tempat lapanagan, dan sejenisnya. Setelah semua segmen topik memiliki label identifikasi maka halaman data harus dipotong berdasarkan segmen-segmen topik untuk kemudian ditempatkan pada folder yang tepat. Variasi lain pada teknik ini adalah dengan menyalin topik pada kartu-kartu berukuran 3-5 inchi, lalu menyusunnya sesuai topik pada satu tumpukan.

Teknik kedua adalah teknik *kartu-file*. Teknik ini merupakan sistem pengindekskan untuk menempatkan topik-topik dalam keseluruhan bank data. Peneliti memilikise buah salinan data dengan topik-topik yang dikodekan pada setiap rangkaian data. Setiap rangkaian data harus dinomori. Jadi setiap baris memiliki tiga

identifikasi, yakni nomor sumber, nomor halaman, dan nomor baris. Metode *kartu-file* ini memiliki dua kelebihan, yaitu tidak memerlukan pemotongan file dan folder yang besar. Namun, teknik ini pun memiliki kelemahan, yaitu (1) peneliti harus membaca keseluruhan halaman untuk menempatkan topik tertentu, (2) peneliti harus menyelamatkan data yang akan dibaca ketika disebarkan ke seluruh bank data, (3) peneliti harus mengembalikan setiap halaman pada tempatnya kembali setelah dibaca.

#### **B. Manajemen Data Software**

Semakin majunya perkembangan zaman juga semakin memudahkan para peneliti dalam mengatur data yang telah terkumpul. Kini, banyak beragam *software* komputer yang mudah murah dijangkau semua kalangan. Hanya saja yang pertama kali harus dimiliki peneliti adalah komputer yang mampu menginstal program QDA (Qualitative Data Analysis).

Kini, telah diperkenalkan pula program CDC-EZ versi 3.60c yang akan sangat memudahkan peneliti untuk mengatur data-data kualitatif. Peneliti hanya tinggal memasukkan kode-kode ataupun kategori hasil analisis, maka program ini akan memproses dan menyimpan data penelitian dengan aman.

#### **3.8.4. Penyajian Data**

Setelah semua data terkumpul dan telah dikategorikan secara rapi, tahap final yang harus dilakukan peneliti adalah melaporkan hasil

penelitiannya kepada khalayak umum. Ada dua cara mempresentasikan hasil penelitian kualitatif, yaitu presentasi naratif dan presentasi data visual.

#### **A. Presentasi Naratif**

Presentasi naratif merupakan pembeda antara penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang lain. Menurut Mc Millian dan Schumacher (2001:489) presentasi naratif harus disesuaikan dengan audien penelitian. Para audien penelitian ini bisa merupakan para akademisi, partisipan dalam studi, pembuat kebijakan, dan publik umum. Struktur naratif tergantung pada kompleksitas fenomena, tujuan penelitian, tradisi penelitian, dan audien. Gaya penulisan naratif bersifat personal, mudah dibaca, dan dapat juga dipublikasikan kepada audien yang luas. Dalam presentasi naratif, peran penulis dan audien penelitian perlu dipaparkan secara deksriptif.

#### **B. Presentasi Data Visual**


Sajian data secara visual artinya data setelah dianalisis secara utuh kemudian direpresentasikan dalam bentuk gambar, tabel, diagram, ataupun bagan. Beberapa keuntungan presentasi data secara visual menurut Alwasilah (2002:164) adalah :

- Presentasi visual mereduksi data dari sesuatu yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana.
- Menyimpulkan interpretasi peneliti terhadap data.
- Menyajikan data sehingga tampil secara menyeluruh.

### 3.9. Deskripsi Objek Penelitian

#### 3.9.1 Gambaran Umum Kabupaten Serdang Bedagai

##### A. Letak Geografis



**Gambar 3.9.1** Peta Kabupaten Serdang Bedagai

*Sumber : Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai*

Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi 20 57'' Lintang Utara, 30 16'' Lintang Selatan, 980 33'' - 990 27'' Bujur Timur dengan ketinggian berkisar 0 – 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Serdang Bedagai memiliki area seluas 1.900,22 Km<sup>2</sup>. 1. Sebelah Utara : Selat Malaka (190.022 Ha) yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 243 Desa/Kelurahan, Ibukota Kabupaten Sedang Bedagai terletak di Kecamatan Sei Rampah yaitu Kota Sei Rampah. Secara administratif Kabupaten Serdang Bedagai berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu :

1. Sebelah Utara : Selat Malaka
2. Sebelah Timur : Kabupaten Batu Bara dan Simalungun
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Simalungun
4. Sebelah Barat : Kabupaten Deli Serdang

Panjang jalan diseluruh Kabupaten Serdang Bedagai mencapai 2.292,49 km yang terbagi atas jalan Negara 85,31 km, jalan propinsi 65,63 km dan jalan kabupaten 2.141,55 km. Sarana dan prasarana lain di Kabupaten Serdang Bedagai adalah listrik, PLN, air minum dan telepon.

## **B. Sejarah Terbentuknya**

Proses lahirnya undang-undang tentang pembentukan Serdang Bedagai sebagai kabupaten pemekaran merujuk pada usulan yang disampaikan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 18/K/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Deli Serdang. Kemudian Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 26/K/DPRD/2003 tanggal 10 Maret 2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Atas Usul Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) Kabupaten (Kabupaten Deli Serdang (Induk), dan Kabupaten Serdang Bedagai. Kabupaten yang luasnya mencapai 1.900,22 kilometer persegi ini, terdiri atas 243 desa/kelurahan yang berada dalam 17 kecamatan.

## **C. Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai.**

Visi Kabupaten Serdang Bedagai ialah :”*Menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Kabupaten yang Unggul, Inovatif dan Berkelanjutan*”

Misi dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai berikut:

- I. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta

terhadap daerah serta menumbuhkan kehidupan berbudaya dan bermartabat.

2. Meningkatkan investasi dan daya saing daerah melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan penciptaan energi terbarukan.
3. Mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan.
4. Memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing.
5. Mendorong pemberdayaan dan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Merujuk dari Misi diatas, bahwa Pemerintah Serdang Bedagai ingin mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan. Mengingat masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai banyak yang menjual berbagai jenis oleh-oleh dan pembuat kerajinan yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.



### **3.9.2 Gambaran Umum Dinas Perindustrian Perdagangan Serdang Bedagai.**



**Gambar 3.9.2 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Kab. Serdang Bedagai**

*Sumber : Dokumentasi Peneliti 2021*

Pasar Rakyat Sei Rampah dikelola oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai. Dinas Perindustrian Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No : 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **A. Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar**

Secara umum visi merupakan cara pandang jauh ke depan, kemana suatu organisasi harus dibawa. Visi organisasi harus merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi di tahun yang akan datang. Maka dari itu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan visi yaitu:

*”Mewujudkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar yang Unggul, Inovatif Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”*

Unggul diartikan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang ada sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar serta memiliki keunggulan dari daerah lainnya. Inovatif diartikan bahwa adanya upaya untuk mengembangkan hal-hal baru dalam Bidang Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar. Pembangunan berkelanjutan diartikan bahwa adanya upaya untuk mendorong pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

Dalam penjabaran Visi Dinas Perindustrian & Perdagangan Serdang Bedagai, maka ditetapkan pula Misi Sebagai berikut:

- a) Meningkatkan SDM aparatur, Pengusaha Industri, Perdagangan, dan Pasar;
- b) Meningkatkan pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- c) Meningkatkan transparansi pasar yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa terutama distribusi sembako dan barang strategis lainnya;
- d) Meningkatkan pengembangan industri, perdagangan yang berdaya saing tinggi terutama yang berbasis potensi sumber daya alam daerah melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan pasar-pasar Rakyat;

Merujuk dari Misi Dinas Perindustrian & Perdagangan diatas, Pemerintah Daerah Serdang Bedagai sedang melaksanakan Misi meningkatkan

pengembangan industri, perdagangan yang berdaya saing tinggi terutama yang berbasis potensial sumber daya alam daerah melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan pasar-pasar Rakyat dengan salah satu cara yaitu melaksanakan kebijakan penataan Pasar Rakyat Sei Rampah. Sehingga Pasar Rakyat Sei Rampah telah mengalami peningkatan infrastruktur dan meningkatnya pelayanan pelayanan pasar.

#### **B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai.**

Dinas Perindustrian & Perdagangan mempunyai wewenang dan tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar serta melaksanakan tugas perbantuan sesuai dengan bidang tugasnya.


Adapun Fungsi dari Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai adalah :

- 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai;
- 2) Melaksanakan pemberian Perizinan, pembinaan dan Pelaksanaan Pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai;
- 3) Melaksanakan Pembinaan terhadap bidang Perindustrian,Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan pasar;
- 4) Melaksanakan Operasionalisasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD );
- 5) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah; Merujuk dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar diatas, pemerintah Serdang Bedagai khususnya Dinas Perindustrian

Perdagangan mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, perlindungan konsumen dan pasar Kabupaten Serdang Bedagai. Hal tersebut selaras dengan dibentuknya kebijakan penataan pasar Rakyat Sei Rampah dan telah dilaksanakannya kebijakan penataan pasar Sei Rampah.

### C. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai

Berdasarkan Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 bahwa Struktur Organisasi Dinas Perindustrian & Perdagangan, terdiri dari :



Gambar 3.9.2

*Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai*

*Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan Kab. Serdang Bedagai, 2021*

Dari struktur birokrasi di atas, terdapat beberapa orang yang menjadi informan peneliti dalam penelitian ini, yaitu Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan serta Kepala Seksi Pembinaan Pasar. Peneliti memilih informan tersebut dikarenakan fungsi dan tugas mereka yang sesuai dengan judul penelitian ini dan informan tersebut peneliti anggap sebagai orang yang tepat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.

### **3.9.3 Gambaran Umum Pasar Rakyat Sei Rampah**

Pasar Rakyat Sei Rampah merupakan pasar Rakyat yang dikelola oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai. Pasar Sei Rampah merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk bertransaksi langsung dalam melakukan kegiatan jual beli, dan berlokasi di pinggir jalan lintas Medan-Tebing Tinggi. Namun dari waktu ke waktu, kondisi Pasar Sei Rampah sudah tidak layak dipergunakan lagi karena bangunan pasar sudah lebih dari 71 tahun dan lokasi pasar yang sangat tidak baik bagi penataan kota karena lokasinya tepat ditengah tengah kota Sei Rampah serta tidak adanya lahan parkir yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Sehingga sangat dibutuhkan bangunan pasar yang dapat menampung seluruh pedagang Pasar Sei Rampah dimana kenyamanan dan kepuasan pelanggan yang menjadi tujuan utama. Kemudian pada tahun 2019 dilakukan penataan Pasar Rakyat Sei Rampah ke lokasi baru yang tidak jauh dari lokasi Pasar Sei Rampah yang lama dengan tujuan untuk penataan tata ruang kota serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat khususnya penjual dan pembeli Pasar Sei Rampah. Berikut hasil dokumentasi peneliti saat observasi lapangan:



*Sebelum penataan*



*Sesudah penataan*

**Gambar 3.9.3 Pasar Sei Rampah Sebelum dan Sesudah penataan.**

*Sumber :Dokumentasi Peneliti 2021*

Berdasarkan gambar di atas, terlihat jelas perbedaan dari pasar Sei Rampah yang lama dan pasar Sei Rampah yang baru setelah penataan. Pasar Sei Rampah yang lama identik dengan kesan kumuh, becek, dan kondisi bangunan yang sudah tidak layak untuk dipergunakan lagi sebagai pasar Rakyat. karena hal inilah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan penataan pasar Sei Rampah yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat khususnya pedagang dan pembeli dalam memenuhi kebutuhan sehari hari. Berikut tabel Jumlah Pedagang Pasar Sei Rampah dan profil Pasar Rakyat Sei Rampah setelah penataan:

**Tabel 3.9.3 Data Jumlah Pedagang**

<b>NO</b>	<b>JENIS DAGANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Pakaian	14
2	Mainan / aksesoris	4
3	Sayur Mayur	34
4	Ikan Asin	5
5	Parfum	1
6	Daging	4
7	Sembako	6
8	Warung Makan	3
9	Bumbu	7
10	Gilingan Bakso	3
11	Kelontong / Pecah Belah	6
12	Bunga	2
13	Ikan Basah	4
14	Ayam Potong	4
15	Buah	5
16	Sepatu	2
17	Telur / Gula Merah	3
18	Kelapa	2
19	Makanan	7
	Jumlah	116

*Sumber : Organisasi Himpunan Pedagang Sei Rampah, 2021*

Dari data diatas, terdapat 116 pedagang aktif yang ada di Pasar Rakyat Sei Rampah yang terdiri dari berbagai macam jenis pedagang sesuai dengan barang dagangannya.

*Tabel 3.9.3 Profil Pasar Rakyat Sei Rampah*

No	Nama	Pasar Sei Rampah
1	Alamat	Jl.Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai
2	Luas lahan	±6.979 m <sup>2</sup>
3	Luas bangunan	±1.265 m <sup>2</sup>
4	Jumlah pedagang	200 orang
5	Jumlah kios	47 unit
6	Jumlah los	153 unit
7	Jam operasional pasar	05.00-18.00 WIB
8	Titik koordinat	3°29'8.772" LU, 99°8'6.1994"BT
9	Tahun Berdiri	1948

*Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan 2021*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini, penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab yang terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya:

Pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data beserta dokumentasi penelitian terkait dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terstruktur dengan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar untuk kelengkapan data, seperti visi dan misi Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai, susunan struktur organisasi dan lain sebagainya.

Wawancara dilakukan dengan 6 orang informan penelitian yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai, 1 orang Kepala Seksi Pembinaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai, 1 orang Pengelola pasar ( HIMPERA ), dan 3 orang pedagang. Sesi wawancara dilaksanakan di Kantor Dinas Perindustrian & Perdagangan pada tanggal 13 oktober 2022 dan di pasar rakyat Sei Rampah pada tanggal 14 oktober 2022. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan peneliti serta



untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan penelitian penulis. Adapun daftar dalam pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang diteliti.

## **4.2 Deskripsi Hasil Wawancara**

### **4.2.1 Adanya tujuan keberhasilan yang dicapai dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal dan terarah**

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam pelaksanaan Penataan Pasar Rakyat Sei Rampah bertolak ukur pada *Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan*. Berdasarkan peraturan tersebut tujuan dilakukannya penataan dan pembinaan pasar rakyat adalah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pedagang pasar rakyat, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya, kemudian memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pelaku usaha pasar rakyat dalam melakukan kegiatan usaha.

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan dengan informan yang merupakan Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai tujuan dari Penataan pasar Rakyat Sei Rampah adalah untuk penataan tata ruang, membangun bangunan pasar Rakyat yang baru dan memberikan rasa nyaman dan aman untuk penjual dan pembeli.

Tujuan dari adanya kebijakan Penataan pasar Rakyat Sei Rampah juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai berikut :

*“Tujuan utamanya adalah penataan pedagang sesuai dengan peruntukan karena pasar Sei Rampah yang lama sudah tidak sesuai dengan konsep pasar yang diharapkan pada masa kini. Salah satu contoh yang diharapkan dari penataan Pasar Sei Rampah adalah menata kembali zona tempat berjualan agar lebih tertata. Dan tujuan kedua adalah penataan tata ruang karena pasar Sei Rampah yang lama sudah tidak memungkinkan lagi dari segi bangunan fisiknya dan dari segi letak posisi pasar yang berada dipinggir jalan lintas sehingga senantiasa mengakibatkan kemacetan lalu lintas”* (wawancara dilakukan dengan H. Karno, SH, M.AP pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 13.35 di kantor Dinas Perindag)

Berdasarkan pemaparan tujuan yang disampaikan oleh informan di atas yang merupakan Implementor dari kebijakan penataan pasar rakyat Sei Rampah, dapat disimpulkan bahwa implementor mengetahui arah dan tujuan dari kebijakan penataan pasar Rakyat Sei Rampah yaitu untuk penataan pedagang yang sebelumnya tidak tertata dengan baik agar menjadi lebih tertata, penataan tata ruang kota Sei Rampah agar menjadi

lebih baik, dan membangun kembali bangunan pasar Rakyat Sei Rampah agar lebih nyaman digunakan. Kebijakan penataan pasar Rakyat Sei Rampah bukan hanya memiliki tujuan yang baik, melainkan juga memiliki manfaat dengan memberikan rasa aman, perlindungan dan pemberdayaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat selaku pedagang dan pembeli di Pasar Rakyat Sei Rampah. Berdasarkan wawancara dengan informan yang merupakan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai, manfaat dari adanya kebijakan Penataan Pasar Rakyat Sei Rampah adalah:

*“Manfaatnya untuk penataan kota. Dan untuk manfaat utamanya adalah mengembangkan pasar Rakyat agar tidak kalah saing dengan pasar modern. Pada zaman sekarang, pasar Rakyat sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat karena pasar Rakyat identik dengan kesan bau, kotor, dan becek. Sehingga pemerintah melakukan penataan dengan membangun pasar yang lebih layak, lebih aman agar pasar Rakyat dapat keluar dari anggapan-anggapan kalau pasar Rakyat tidak dapat memberikan kenyamanan saat berbelanja. Pemerintah juga memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada seluruh pedagang agar dapat berjualan dengan aman dan mendapatkan keuntungan.”* wawancara dengan H. Karno, SH, M.AP pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 13.45 di kantor Dinas Perindag)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan selaku implementor, dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah ingin menciptakan pasar Rakyat yang lebih layak dan meninggalkan kesan pasar Rakyat yang kumuh dan tidak sehat. Hal tersebut senada dengan hasil

wawancara dengan informan selaku pedagang pasar Rakyat Sei Rampah yang merasakan manfaat dengan adanya kebijakan penataan pasar Rakyat Sei Rampah. Adapun manfaat yang dirasakan oleh informan adalah :

*” Manfaat yang para pedagang rasakan adalah gedung pasar yang baru sudah lebih permanen, lahan parkir luas, lokasinya juga jauh dari sungai. Sehingga jika air sungai meluap kita tidak akan kena dampak banjir lagi. Sekarang pasar bebas dari banjir dan kita merasa lebih aman di pasar yang baru”* wawancara dengan Budi selaku pedagang kain dilakukan tanggal 14 Oktober 2021 pukul 09.30 WIB di Pasar Rakyat Sei Rampah)

Dapat disimpulkan bahwa banyak manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat khususnya para pedagang dengan adanya penataan pasar Sei Rampah. masyarakat tidak khawatir lagi terjadi banjir di pasar dan lebih nyaman datang ke pasar Sei Rampah karena sudah tersedia lahan parkir yang memudahkan masyarakat untuk berbelanja di pasar Sei Rampah. Mengenai memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pelaku usaha di pasar rakyat Sei Rampah, implementor menjelaskan bahwa salah satu tujuan penataan pasar Sei Rampah adalah melindungi para pedagang dari segala gangguan dan ancaman yang mungkin dihadapi, seperti pengusuran dan premanisme. Selain itu pemerintah terus berupaya untuk memberikan program pemberdayaan kepada para pedagang agar dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih maju dan memiliki keuangan yang sehat. Hal ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan

yang merupakan Kepala Seksi Pembinaan Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan, yaitu:

*“Kami bekerjasama dengan Himpera untuk menyewa petugas keamanan yang bertugas di lokasi pasar Sei Rampah untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mencegah terjadinya premanisme. Selain itu kami juga melakukan pemberdayaan pedagang dengan mendaftarkan seluruh pedagang untuk mendapatkan bantuan UMKM , memberikan akses untuk mendapatkan permodalan berupa KUR dari bank HIMBARA.*

”(wawancara dilakukan dengan Sri Wahyuni SE pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 14.15 di Kantor Dinas Perindag).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemerintah sudah mengupayakan keamanan pasar dan memberdayakan pedagang pasar dengan beberapa upaya dan ajakan yang telah disampaikan, hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Masriah salah seorang pedagang buah di pasar Sei Rampah sebagai berikut:

*“Pasar sekarang jauh lebih aman karena ada petugas yang menjaga dan melindungi pasar setiap harinya selama 24 jam. Memang ada tawaran KUR dari pemerintah hanya saja kebanyakan pedagang belum berani untuk mengambil tawaran tersebut, bantuan UMKM juga hampir semua pedagang menerimanya ”(wawancara dilakukan dengan Ibu Masriah pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 10.15 ).*

Selain itu, ada beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam mencapai tujuan melaksanakan penataan pasar rakyat Sei Rampah secara maksimal dan terarah, yaitu anggaran Pemberdayaan pasar yang terbatas, para pedagang yang sering menunggak pembayaran uang sewa dan iuran keamanan menyebabkan pemerintah kesulitan menalangi gaji petugas keamanan, kemudian banyaknya pedagang yang belum berani memanfaatkan dana KUR menyebabkan lambatnya perkembangan usaha para pedagang karena kekurangan modal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan yang diwawancarai :

*“ada beberapa hambatan yang terjadi yang menyebabkan tujuan sulit dicapai yaitu Anggaran kita tidak banyak, kemudian pedagang tidak banyak yang berani ambil KUR Pemerintah ditambah lagi ada sebagian pedagang yang sering menunggak iuran uang keamanan dan uang sewa”*(wawancara dilakukan dengan Sri Wahyuni SE pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 14.20 di Kantor Dinas Perindag).

Kemudian hasil wawancara dengan Pengelola pasar yaitu ketua HIMPERA menyatakan saat ditanyai tentang hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan penataan yaitu :

*“Disini para pedagang susah majunya karena gak punya modal banyak dan gak berani juga ambil resiko dengan harus Kredit Bank. Selain itu sering kali pedagang ini nunda nunda bayar iuran keamanan, ya kita yang kutip setiap hari jadi berat juga”* (wawancara dengan Khairil selaku Ketua HIMPERA pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 11.00 WIB di Pasar Rakyat Sei Rampah)



**Gambar 4.2.1 Kondisi Pasar Sei Rampah Setelah penataan**

*Sumber : Dokumentasi Peneliti 2021*

#### **4.2.2 Adanya tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai tentang tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

*“Pemerintah sudah membangun pasar rakyat yang baru menggunakan APBD, melakukan sosialisasi kepada pedagang dan menyiapkan berbagai fasilitas pendukung di pasar tersebut dalam upaya menata pasar agar lebih baik dari pasar sebelumnya.”* (wawancara dilakukan dengan H. Karno, SH, M.AP pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 13.35 di kantor Dinas Perindag).

Beliau juga menambahkan bahwa penataan pasar rakyat sei rampah sudah dilakukan bersamaan dengan pembangunan pasar yang baru , pemerintah telah merancang pasar rakyat sei rampah agar memiliki lahan parkir yang luas dan memadai, memiliki fasilitas pendukung seperti musholla, ruang kantor, toilet yang bersih dan tempat pembuangan sampah sementara, dan kios & los kita sediakan jauh lebih banyak dari pasar

sebelumnya dengan kondisi yang jauh lebih baik dan permanen. Hal ini juga disampaikan dengan detail oleh Kasi Pembinaan pasar Dinas perindustrian & perdagangan kabupaten serdang bedagai, sebagai berikut :

*“kita sudah membangun Pasar rakyat Sei Rampah secara permanen, fasilitasnya juga sudah lumayan lengkap mulai dari areal parkir yang luas, pintu masuk pasar ada 4 setiap gedungnya, sudah ada mushola , kamar mandi, kantor pengelola, tpa sementara, kita kita sedang mengupayakan agar fasilitas lainnya dapat kita lengkapi di tahun anggaran berikutnya ”.*(wawancara dilakukan dengan Sri Wahyuni SE pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 14.30 di Kantor Dinas Perindag).

**Tabel 4.2.2 Sarana & Prasarana Pasar**

No	Sarana Pendukung	Keterangan
1	Kantor pengelola	Ada 2 kantor pengelola
2	Areal parker	Untuk ± 30 mobil dan ± 200 sepeda Motor
3	Tempat pembuangan sampah Sementara	Ada 1
4	Senitasi/drainase	Ada
5	Tempat ibadah	Ada 2 Mushola
6	Toilet umum	Ada 2 di gedung A dan 2 di gedung B
7	Pos keamanan	Ada
8	Tempat pengelolaan limbah	Tidak Ada
9	Pemadam kebakaran/Hidran	Ada
10	Sarana Komunikasi	Tidak Ada
11	Areal bongkar muat dagangan	Ada
12	Air bersih	Ada

**Sarana Pendukung Pasar Sei Rampah**

*Sumber : Peneliti 2021*



Berdasarkan tabel diatas, Pasar Rakyat Sei Rampah setelah dilakukan penataan sudah memiliki fasilitas yang cukup baik dibandingkan pasar Sei Rampah sebelum dilakukan penataan, walaupun ada beberapa fasilitas yang tidak ada seperti tempat pengelolaan limbah dan sarana komunikasi. Sebagian besar fasilitas penunjang pasar Rakyat Sei Rampah sudah ada dan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 tahun 2012 pasal 9 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar Rakyat. Secara keseluruhan, sarana dan prasarana di Pasar Sei Rampah setelah dilakukan penataan jauh lebih baik dibandingkan dengan Pasar Sei Rampah sebelum dilakukan penataan. Berikut perbandingan fasilitas yang ada di Pasar Sei Rampah yang lama dengan Pasar Sei Rampah yang baru :

**Tabel 4.2.3**

No	Keterangan	Pasar Sebelum penataan	Pasar Setelah penataan
1	Bangunan	1 Bangunan	2 Bangunan
2	Fasilitas Umum : – Toilet – Rumah Ibadah – Ruang Menyusui – Parkiran	2 unit (4 pintu) 1 bangunan tidak permanen Tidak ada Tidak tersedia/berada di bahu Jalan	4 unit (8 pintu) 2 bangunan permanen 2 unit Tersedia
3	Ukuran Kios dan Loods : – Kios – Los	2M x 3M 2M x 2M	2M x 1,8 M 1M x 1,5 M
4	Retribusi : – Retribusi harian – Retribusi kebersihan – Retribusi Keamanan	Kios Rp 3.000, los Rp 1.500 Kios Rp 2.000, los Rp 1.000 Kios Rp 2.000, los Rp 1.000	Kios Rp.3.000, los Rp.1.500 Kios Rp.2.000, los Rp.1.000 Kios Rp.2.000,los Rp.1.000
5	Jumlah Kios dan Los : – Kios – Los	35 unit 198 unit	47 unit 153 unit

*Sumber : Peneliti 2021*

Wawancara dengan kasi pembinaan pasar, Beliau menambahkan bahwa tindakan pemerintah sudah dilakukan dengan maksimal berdasarkan kemampuan

anggaran yang dimiliki, sebab anggaran pemerintah terbatas dan harus berkeadilan dalam penggunaannya, artinya pemerintah harus membagi bagi anggaran yang ada untuk mengelola unit unit yang menjadi tanggung jawab dinas perindustrian & perdagangan kabupaten Serdang Bedagai. Menjawab mengenai apakah tindakan yang dilakukan pemerintah sudah mencapai tujuan, beliau juga menginformasikan melalui wawancara sebagai berikut :

*“Jika tujuannya pemberdayaan, perlindungan, keamanan dan kesejahteraan pedagang, maka untuk saat ini tujuan tersebut cukup berhasil, walaupun masih ada kekurangan di sana sini, karena pasar rakyat ini statusnya baru dan itu wajar saja dan merupakan pencapaian yang baik di awal pembangunannya”*.(wawancara dilakukan dengan Sri Wahyuni SE pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 14.35 di Kantor Dinas Perindag).

Hal yang sedikit berbeda disampaikan Masriah selaku pedagang buah mengenai tindakan pemerintah dalam upaya penataan pasar rakyat sei rampah, sebagai berikut :

*“Menurut saya tindakan pemerintah memindahkan pasar rakyat dan menata ulang pasar merupakan tindakan yang kurang tepat, karena pada kenyataannya untuk apa gedung dan lapak kita cantik permanen tapi pelanggan sepi, ya sekarang pasar jadi lebih sepi, sekitar jam 9 pagi ke atas pasar sudah sunyi”*.(wawancara dilakukan dengan Masriah pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 10.25 di pasar ).

Kemudian beliau juga menambahkan bahwa tujuan pemerintah dalam mensejahterakan pedagang pasar rakyat sei rampah masih jauh dari kata berhasil, karena semenjak pasar dipindahkan dan dilakukan penataan ulang nyatanya pasar jadi sepi , pembeli berkurang dan tentunya berdampak signifikan terhadap pemasukan pedagang. Walaupun sebenarnya pasar rakyat jauh lebih baik dari pasar sebelumnya dalam hal fisik bangunan, penataan parkir, tempat pembuangan

sampah dan tingkat keamanan serta kenyamanan, namun hal itu bukanlah hal yang hebat jika para pedagang di dalamnya banyak yang mengeluh.

Mengenai kelebihan dan kekurangan dari penataan pasar rakyat sei rampah, Khairil selaku Ketua Himpera berpendapat bahwa :

*“Menurut saya setelah dilakukan penataan, pasar kita jadi lebih rapi, tidak macet karena lokasinya cukup jauh dari jalan lintas, parkirannya luas dan keamanan jadi lebih baik, namun ada beberapa kekurangan yang saya temui yaitu sampah sering bertumpuk di belakang karena petugas dinas kebersihan tidak rutin mengangkat sampah, selain itu masih banyak pedagang yang mengeluh karena berkurangnya pembeli terutama para pedagang kering”.*(wawancara dilakukan dengan Khairil pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 11.10 di pasar ).

Hal serupa juga disampaikan Butet selaku pedagang bumbu di pasar rakyat sei rampah sebagai berikut :

*“Kelebihannya pasar kita jadi lebih cantik, tenang karena lokasinya cukup jauh dari jalan lintas, parkirannya luas dan nyaman, namun ada beberapa teman saya sering mengeluh karena pendapatan berkurang”.*(wawancara dilakukan dengan Butet pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 12.00 di pasar ).

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai tentang hambatan yang ditemukan dalam upaya penataan pasar rakyat sei rampah, sebagai berikut :

*“Dalam upaya melakukan penataan pasar rakyat sei rampah masih ada beberapa pedagang yang menolak dengan berbagai alasan. Tentunya kebijakan pemerintah ini tidak semua pihak dapat menerima tetapi pemerintah menjelaskan kepada para pedagang terkait tujuan dan manfaat yang baik. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan penataan pasar Sei Rampah yang pertama, pedagang yang selama berjualan di Pasar misalnya memiliki 4 kios tetapi di pasar yang baru pedagang tersebut tidak bisa memiliki kios sebanyak di pasar*

*yang lama. Kendala yang kedua adalah pedagang yang sudah tidak aktif berjualan di pasar yang lama tiba-tiba ingin berdagang kembali dan meminta hak tempat berjualan di pasar yang baru. Dan kendala yang ketiga adalah tipe bangunan pasar yang baru adalah prototype artinya bentuk dan ukurannya sudah diatur dari pihak kementrian, hal ini mengakibatkan kurangnya rasa nyaman para pedagang dengan ukuran kios dan loods yang lebih kecil dibandingkan ukuran di pasar yang lama” (wawancara dilakukan dengan H. Karno, SH, M.AP pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 13.55 di kantor Dinas Perindag).*

Hal senada juga disampaikan oleh Kasi Pembinaan pasar Dinas perindustrian & perdagangan kabupaten serdang bedagai, sebagai berikut :

*“Pertama, pedagang sudah merasa nyaman dengan Pasar yang lama sehingga mereka merasa khawatir jika dilakukan penataan Pasar akan menambah biaya sewa. Kedua, pada umumnya para pedagang tidak mau lokasi pasar yang baru jauh dari tempat mereka tinggal.”.(wawancara dilakukan dengan Sri Wahyuni SE pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 14.40 di Kantor Dinas Perindag).*

Hal tersebut juga disampaikan oleh informan yang merupakan pedagang pasar Sei Rampah terkait alasan mereka keberatan dengan adanya kebijakan penataan pasar Rakyat Sei Rampah :

*“Awalnya kurang setuju karena sudah nyaman di pasar yang lama sehingga merasa khawatir jika di pasar yang baru pembeli tidak seramai di pasar yang lama karena lokasi pasar Sei Rampah yang baru tidak berada dikawasan pemukiman.” (wawancara dengan Masriah selaku pedagang buah pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 10.30 WIB di Pasar Rakyat Sei Rampah)*

*” Awalnya tidak setuju, saya khawatir dengan pasar yang baru karena di pasar yang lama saya sudah nyaman dengan daya jual dagangan saya.”(wawancara dengan Budi selaku pedagang Kain pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 09.35 WIB di Pasar Rakyat Sei Rampah)*

#### **4.2.3 Adanya sumber daya manusia yang berkontribusi dalam melaksanakan kebijakan**

Setiap implementasi kebijakan akan menuntut keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas, dalam hal ini untuk mendukung adanya penataan pasar Rakyat Sei Rampah yang optimal. Informan penelitian selaku implementor menjelaskan siapa saja sumber daya manusia yang terkait dengan kebijakan penataan pasar Rakyat Sei Rampah, yaitu :

*” Dengan Dinas lingkungan hidup terkait dengan kebersihan, Dinas Perhubungan terkait dengan parkir dan Dinas PUPR terkait dengan sarana dan prasarana seperti drainase, jalan alternatif ,dan sebagainya.”* (wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan H. Karno, SH, M.AP pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 14.00 di kantor Dinas Perindustrian Perdagangan)

Selain dengan sumber daya manusia yang disebutkan oleh informan diatas, organisasi pedagang yang bernama Himpunan Pedagang Pasar Sei Rampah (HIMPERA), para pedagang dan pembeli juga merupakan sumber daya manusia yang sangat berpengaruh untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan penataan pasar Rakyat Sei Rampah. Di Pasar Rakyat Sei Rampah setelah penataan terdapat 2 buah kantor untuk pegawai pengelola Pasar Rakyat Sei Rampah yang di isi oleh Pengurus Himpunan Pedagang Pasar Sei Rampah, Jika terdapat masalah yang ada di Pasar Rakyat Sei Rampah, Organisasi Pedagang (HIMPERA) yang akan mengurus masalah tersebut untuk sementara sebelum masalah tersebut disampaikan ke Dinas Perindustrian Perdagangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HIMPERA sebagai sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan penataan pasar Rakyat Sei Rampah.

HIMPERA merupakan sumber daya manusia yang bekerjasama dengan pemerintah untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada di Pasar Rakyat Sei Rampah. Himpunan Pedagang Pasar Sei Rampah (HIMPERA) dibentuk oleh pedagang dan terdiri dari pedagang Pasar Sei Rampah itu sendiri. Organisasi pedagang ini dibentuk bertujuan untuk mempermudah komunikasi antara pedagang dengan pemerintah. Dengan adanya organisasi pedagang (HIMPERA), pemerintah mengandalkan anggota Himpera dalam melakukan pengawasan terhadap Pasar Sei Rampah dalam membantu kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pasar rakyat Sei Rampah. Pemerintah selaku implementor dalam kebijakan penataan Pasar Sei Rampah khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai selaku pengelola Pasar Sei Rampah tidak melakukan tugasnya dengan baik. Karena kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap kondisi Pasar Sei Rampah sehingga masih banyak nya permasalahan yang belum diatasi dengan baik. Pemerintah memberikan alasan jika kurangnya sumber daya manusia yang ada di Dinas Perindustrian Perdagangan yang dapat ditempatkan di Pasar Sei Rampah sehingga untuk saat ini pemerintah masih meminta bantuan kepada anggota Himpera untuk melakukan pengawasan di Pasar Sei Rampah.

Para pedagang pasar Rakyat Sei Rampah juga merupakan sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penataan pasar Rakyat Sei Rampah. Pada saat pemerintah pertama kali mensosialisasikan tentang kebijakan penataan pasar Sei Rampah, terdapat beragam pendapat pedagang terhadap kebijakan tersebut. Sebagian pedagang setuju dan sebagian lagi tidak setuju dengan alasan masing masing. Tetapi setelah pemerintah menjelaskan maksud dan tujuan dari kebijakan penataan pasar Sei

Rampah dengan baik dan jelas, seluruh pedagang memutuskan untuk mau dipindahkan. Dukungan mereka terhadap kebijakan penataan pasar Rakyat Sei Rampah juga disampaikan oleh salah satu informan yang merupakan pedagang di Pasar Sei Rampah, yaitu:

*“Untuk saat ini mendukung karena cara pemerintah melakukan penataan pedagang dilakukan dengan baik.”* (wawancara dengan Masriah selaku pedagang Buah di Pasar Sei Rampah pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 10.35 WIB)

*” Para pedagang harus mendukung kebijakan ini karena ini dilakukan juga untuk kebaikan pedagang”* (wawancara dengan Budi selaku pedagang pakaian di Pasar Sei Rampah pada tanggal 14 Oktober pukul 09.40 WIB)

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan penataan pasar Rakyat Sei Rampah sudah cukup memadai karena banyak nya instansi lain yang terkait dengan implementasi kebijakan penataan pasar Rakyat Sei Rampah yaitu Dinas Lingkungan Hidup terkait kebersihan pasar Sei Rampah, Dinas Perhubungan terkait dengan parkir pasar Sei Rampah, Dinas PUPR terkait dengan sarana dan prasarana seperti drainase, Organisasi Pedagang yang banyak membantu pemerintah terkait permasalahan yang ada di Pasar dan dukungan dari para pedagang pasar Sei Rampah itu sendiri.

Selanjutnya berkaitan dengan apakah kontribusi tersebut sudah maksimal dan apa hambatan yang ditemukan dalam upaya kontribusi sumber daya manusia yang ada dijawab oleh Khairil selaku ketua HIMPERA, sebagai berikut :

*“saya kira kontribusi dari instansi yang terlibat masih belum maksimal, contohnya dinas PUPR yang sangat lamban dalam membangun akses jalan alternatif, lalu dinas lingkungan hidup yang tidak rutin mengangkat sampah.*

*Hambatan tersebut mungkin karena koordinasi yang belum berjalan dengan baik ditambah mungkin anggaran yang instansi yang terbatas sehingga menyebabkan kontribusi terhambat ”.(wawancara dilakukan dengan Khairil pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 11.20 di pasar ).*

Selanjutnya hal senada juga disampaikan oleh Butet selaku pedagang bumbu, sebagai berikut :

*“orang kebersihan enggak rutin datang ke pasar untuk angkut sampah, makanya terkadang sampah berserakan dan aroma busuk tercium”.*(wawancara dilakukan dengan Butet pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 12.05 di pasar ).

Dalam upaya memaksimalkan peran dan kontribusi dari berbagai pihak sumber daya manusia tentu mendapatkan hambatan dan kendala dalam prosesnya. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kasi Pembinaan Pasar yang mengatakan :

*“ hambatan itu berasal dari kita salah satunya, kita tidak bisa menenpatkan pegawai kita di pasar secara langsung untuk melakukan pengawasan, namun kita percaya dan sangat mengandalkan HIMPERA dalam hal ini, selain itu koordinasi kita kadang terputus dengan instansi terkait, misalnya Dinas LHK yang sering mengabaikan tugasnya untuk mengatur pengangkutan sampah pasar”.*(wawancara dilakukan dengan Sri Wahyuni SE pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 14.50 di Kantor Dinas Perindag).

Khairil selaku pengelola pasar juga memberikan pendapatnya, yaitu :

*“Terkadang ada beberapa pedagang yang susah di ajak kerjasama, sehingga kontribusinya minim padahal hanya diminta untuk membersihkan sampah depan kios nya sendiri mereka tidak mau melakukannya”.*(wawancara dilakukan dengan Khairil pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 11.35 di pasar ).



Berdasarkan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi hambatan sumber daya manusia untuk berkontribusi secara maksimal yaitu tidak adanya pegawai disperindag yang secara langsung bertugas mengawasi pasar, koordinasi yang tidak berjalan baik dengan pihak Dinas LHK dan beberapa pedagang yang enggan mengikuti aturan yang ditetapkan HIMPERA. Tentu hambatan ini kedepannya kita harapkan bisa di selesaikan agar kebijakan penataan pasar sei rampah berhasil dan maksimal.

#### **4.2.4 Adanya proses pelaksanaan kewajiban dalam menjalankan kebijakan**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai tentang siapa yang memiliki kewajiban penataan pasar rakyat sei rampah, sebagai berikut :

*”perencanaan pembangunan sampai dengan penataan pasar rakyat sei rampah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita secara mutlak, karena itu memang bidang kerjaan kita tentu kita berusaha melaksanakan dengan sebaik mungkin dan sesuai aturan yang berlaku dan juga sesuai kemampuan anggaran kita ”*

(wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan H. Karno, SH, M.AP pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 14.05 di kantor Dinas Perindustrian Perdagangan)

*“tentu itu kewajiban disperindag, namun HIMPERA menjadi wakil dari pedagang sekaligus pemerintah dalam melaksanakan penataan pasar rakyat sei rampah, biasanya kita yang sering dapat info penting untuk diteruskan ke pedagang ”.*(wawancara dilakukan dengan Khairil pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 11.30 di pasar ).

Dalam pelaksanaan penataan pasar sei rampah memang belum maksimal, hal ini disebabkan beberapa hal yang menjadi penghambat seperti anggaran yang terbatas, sikap pedagang yang enggan mengikuti anjuran pemerintah, sebagaimana wawancara dengan kasi pembinaan pasar sebagai berikut :

*“Pasar sudah kita bangun dengan berbagai fasilitas sesuai perintah perda yang berlaku, namun ada beberapa fasilitas yang kita tunda pembangunannya karena keterbatasan anggaran. Selain itu kita udah coba lakukan zonasi pedagang di gedung A & B namun mendapat penolakan dari beberapa pedagang yang merasa dirugikan, padahal tujuan kita untuk penataan pasar ”.*(wawancara dilakukan dengan Sri Wahyuni SE pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 14.40 di Kantor Dinas Perindag).

Hal ini dibenarkan oleh pedagang yang kita wawancarai sebagai berikut :

*“Saya mengeluh mengenai pembagian pedagang di gedung A dan gedung B. pedagang di gedung A lebih banyak dibandingkan pedagang di gedung B”* (wawancara dengan Masriah selaku pedagang Buah pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 10.45 di Pasar Sei Rampah);

*“Banyak kerugiannya. Kasihan pedagang yang di gedung B karena jauh lebih sepi dibandingkan dengan gedung A, saya berharap agar pedagang dijadikan satu gedung mungkin akan lebih baik.”* (wawancara dengan Budi selaku pedagang Kain pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 09.50 di Pasar Sei Rampah)

Dalam hal ini, pemerintah selaku implementor seharusnya melakukan pembangunan khususnya pembangunan Pasar Sei Rampah yang lebih memfokuskan kepada kebutuhan masyarakat lokal. Pembangunan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat lokal akan lebih mempermudah pembangunan itu berkembang. Pemerintah membangun gedung Pasar Sei Rampah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan, tetapi hal tersebut tidak

sesuai dengan kebutuhan para pedagang. Sehingga timbul banyak masalah yang akhirnya menjadikan Pasar Sei Rampah tidak lebih baik dari Pasar Sei Rampah sebelum dilakukan penataan.

Pada awalnya pemerintah membangun satu gedung pasar yang merupakan gedung A, akan tetapi satu gedung tersebut tidak dapat menampung seluruh pedagang pasar Sei Rampah sehingga pemerintah membangun satu gedung lagi yang merupakan gedung B untuk sisa pedagang yang belum mendapatkan kios dan los. Dengan di bangun nya gedung B pasar ternyata di gedung B terdapat kios dan los yang berlebih, sehingga gedung B masih banyak terdapat kios dan los yang kosong. Hal tersebut mengakibatkan lebih sepi nya pembeli yang berbelanja di gedung B dibandingkan gedung A. Berikut hasil dokumentasi peneliti saat observasi lapangan :



**Gambar 4.2.4 Gedung A dan Gedung B Pasar Sei Rampah**

*Sumber: Dokumentasi Peneliti 2021*

### **4.3 Pembahasan**

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data hasil wawancara dengan para informan di Dinas perindustrian & Perdagangan sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis berikut :

#### **4.3.1 Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan kebijakan yang maksimal dan terarah**

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dengan adanya tujuan yang telah ditetapkan, maka implementasi dapat berjalan dan terlaksana dengan baik dan dapat mencapai perubahan-perubahan yang signifikan dan hasil yang lebih optimal. Dengan demikian, implementasi dapat terjadi jika tujuan dan sasaran kebijakan dapat diwujudkan dengan maksimal dan efektif dari hasil akhir kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan teori tersebut, penulis menilai bahwa tujuan yang telah dicapai oleh Dinas Perindustrian & Perdagangan dalam rangka penataan pasar rakyat Sei Rampah sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan dibuat berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7

tahun 2018 yang mana disperindag berusaha tidak menyalahi aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pendapat Bapak Karno S.H, M.AP yang menyatakan bahwa sampai saat ini penataan pasar rakyat sei rampah sudah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten serdang bedagai nomor 7 tahun 2018.

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Maka dari itu, implementasi kebijakan publik itu harus memberikan manfaat agar tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut tetap berjalan dengan baik dan terarah. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pendapat Bapak Karno S.H, M.AP yang disampaikan melalui wawancara tanggal 13 Oktober 2021, beliau menyatakan bahwa manfaat dilakukannya penataan pasar rakyat sei rampah itu ada banyak diantaranya untuk penataan kota, dan untuk manfaat utamanya adalah mengembangkan pasar Rakyat agar tidak kalah saing dengan pasar modern. Pada zaman sekarang, pasar Rakyat sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat karena pasar Rakyat identik dengan kesan bau, kotor, dan becek. Sehingga pemerintah melakukan penataan dengan membangun pasar yang lebih layak, lebih aman agar pasar Rakyat dapat keluar dari anggapan-anggapan kalau pasar Rakyat tidak dapat memberikan kenyamanan saat berbelanja. Pemerintah juga memberikan perlindungan dan pemberdayaan

kepada seluruh pedagang agar dapat berjualan dengan aman dan mendapatkan keuntungan.

Pemberdayaan yang dilakukan agar dapat mendukung perkembangan pelaku usaha untuk bisa memajukan usahanya dan mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Selain itu perlindungan yang dilakukan pemerintah sangat bermanfaat untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh pedagang di pagi ataupun malam hari saat pasar sudah tutup. Manfaat yang diberikan pemerintah itu sudah sesuai amanat peraturan daerah yang mengaturnya, artinya manfaat yang diberikan merupakan bagian dari proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori Mustopadidjaja, dalam implementasi pencapaian tujuan tetaplah menemukan masalah dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan sebuah aktivitas kegiatan. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pendapat Ibu Sri Wahyuni, S.E tanggal 13 oktober 2021, yang menyatakan bahwa Untuk hambatan atau masalah yang ditemukan dalam melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan, Beliau menyatakan bahwa ada beberapa hambatan yang terjadi yang menyebabkan tujuan sulit dicapai yaitu Anggaran kita tidak banyak, kemudian pedagang tidak banyak yang berani ambil KUR Pemerintah ditambah lagi ada sebagian pedagang yang sering menunggak iuran uang keamanan dan uang sewa.

Berdasarkan pengertian dari teori-teori para ahli dan hasil jawaban dari informan penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian & Perdagangan Serdang Bedagai dalam melaksanakan kebijakan yang efektif dan terarah sudah berjalan dengan cukup

baik. Pencapaian tujuan yang dilakukan diiringi dengan berbagai manfaat yang dirasakan seluruh pedagang, seperti pemberdayaan pedagang, bantuan UMKM dan rasa aman & nyaman saat berjualan di pasar.

#### **4.3.2 Adanya tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan**

Menurut Horn (2016: 154) implementasi sebagai proses maka proses implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik individu maupun unit pemerintahan atau suatu yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari teori tersebut, dapat diketahui bahwa sebuah implementasi yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya tindakan-tindakan yang dilakukan implementor guna mencapai tujuan yang maksimal dan efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Karno, SH, M.AP pada tanggal 13 Oktober 2021 yang mengatakan bahwa Pemerintah sudah membangun pasar rakyat yang baru menggunakan APBD, melakukan sosialisasi kepada pedagang dan menyiapkan berbagai fasilitas pendukung di pasar tersebut dalam upaya menata pasar agar lebih baik dari pasar sebelumnya.

Pendapat tersebut, juga serupa dengan pendapat dari Ibu Sri Wahyuni, S.E yang menyatakan bahwa pemerintah sudah membangun Pasar rakyat Sei Rampah secara permanen, fasilitasnya juga sudah lumayan lengkap mulai dari areal parkir yang luas, pintu masuk pasar ada 4 setiap gedungnya, sudah ada mushola, kamar mandi, kantor pengelola, tempat pembuangan sampah sementara, pemerintah

sedang mengupayakan agar fasilitas lainnya dapat kita lengkapi di tahun anggaran berikutnya agar penataan pasar rakyat sei rampah semakin baik kedepannya, dalam waktu dekat pemerintah juga akan melakukan zonasi pedagang berdasarkan jenis dagangannya.

Berdasarkan pendapat Horn tersebut, pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tentunya tidak terlepas dari batas waktu. Agar sebuah proses implementasi dapat berjalan efektif, maka perlu adanya tenggat waktu yang harus ditetapkan agar menjadi target dalam pelaksanaan implementasi.

Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pendapat pendapat Ibu Sri Wahyuni, S.E dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 oktober 2021, yang menyatakan bahwa untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Beliau menjelaskan bahwa hal ini terjadi secara kondusif. Untuk pencapaian tujuan pemberdayaan & Perlindungan kepada pelaku usaha tentu membutuhkan waktu yang panjang, khususnya pemberdayaan pelaku usaha yang lebih kompleks permasalahannya, tapi kita tetap berupaya maksimal menemukan program yang tepat untuk memberdayakan pelaku usaha. Kemudian suatu kebijakan tentu memiliki kelebihan & kekurangan dalam penerapannya, hal ini berdasarkan pendapat Bapak Khairil selaku Ketua Himpunan Pedagang Sei Rampah (HIMPERA) yang mengatakan bahwa setelah dilakukan penataan, pasar jadi lebih rapi, tidak macet karena lokasinya cukup jauh dari jalan lintas, parkirannya luas dan keamanan jadi lebih baik, namun ada beberapa kekurangan yaitu sampah sering bertumpuk di belakang karena petugas dinas kebersihan tidak rutin mengangkut sampah, selain itu masih banyak pedagang yang mengeluh karena berkurangnya pembeli terutama para pedagang kering.

Pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dilakukan, dalam proses pencapaiannya tentunya mengalami kendala dan hambatan. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pendapat H. Karno, SH, M.AP melalui wawancara pada



tanggal 13 Oktober 2021, beliau menyatakan bahwa dalam upaya melakukan penataan pasar rakyat Sei Rampah masih ada beberapa pedagang yang menolak dengan berbagai alasan. Tentunya kebijakan pemerintah ini tidak semua pihak dapat menerima tetapi pemerintah menjelaskan kepada para pedagang terkait tujuan dan manfaat yang baik. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan penataan pasar Sei Rampah yang pertama, pedagang yang selama berjualan di Pasar misalnya memiliki 4 kios tetapi di pasar yang baru pedagang tersebut tidak bisa memiliki kios sebanyak di pasar yang lama. Kendala yang kedua adalah pedagang yang sudah tidak aktif berjualan di pasar yang lama tiba-tiba ingin berdagang kembali dan meminta hak tempat berjualan di pasar yang baru. Dan kendala yang ketiga adalah tipe bangunan pasar yang baru adalah prototype artinya bentuk dan ukurannya sudah diatur dari pihak kementerian, hal ini mengakibatkan kurangnya rasa nyaman para pedagang dengan ukuran kios dan los yang lebih kecil dibandingkan ukuran di pasar yang lama.

Berdasarkan pengertian dari teori-teori para ahli dan hasil jawaban dari informan penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai adalah Memberdayakan Pelaku usaha di pasar rakyat melalui pemberian bantuan UMKM , memberikan akses Kredit Usaha Rakyat. Selain itu Pemerintah juga menyewa petugas keamanan untuk memastikan keamanan pasar di saat pagi maupun malam hari, berkoordinasi dengan dishub untuk mengatur parkir, bekerjasama dengan LHK untuk mengangkut sampah dan upaya menata lapak pedagang sesuai jenis dagangannya.

### **4.3.3 Adanya sumber daya yang berkontribusi dalam menjalankan kebijakan**

Menurut Winarno (2005:101) Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan. Berbicara mengenai implementasi kebijakan sebagai sebuah aktor, tentu saya membicarakan implementor (pelaksana). Dalam melaksanakan sebuah tujuan, tentunya memerlukan sebuah sumber daya manusia yang berkontribusi dan menjadi implementor dalam membantu mensukseskan pelaksanaan tujuan dan menjalankan kebijakan.

Menurut George C. Edwards III (1984: 9-10), salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.

Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pendapat pendapat Bapak H. Karno, SH, M.AP pada tanggal 13 oktober 2021, yang menyatakan bahwa

pemerintah melibatkan tenaga ahli dalam merencanakan pembangunan pasar rakyat, bekerjasama dengan Dinas PUPR dalam membangun akses jalan dan drainase, dalam hal penataan pasar petugas dinas perindustrian & pasar merupakan orang-orang yang ahli dalam bidang pasar, pemerintah bekerjasama dengan HIMPERA untuk menata pasar sesuai perintah peraturan yang ada, namun tetap memperhatikan masukan dan pendapat para pedagang, dalam hal pengelolaan sampah bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan penataan areal parkir bekerjasama dengan Dinas Perhubungan. Sangat banyak orang-orang hebat yang berkontribusi dalam penataan pasar rakyat sei rampah.

Pendapat tersebut juga dibenarkan berdasarkan pendapat dari Bapak Khairil yang menyatakan bahwa sangat banyak tenaga profesional yang terlibat dalam pembangunan pasar ini, dalam penataan pasar pemerintah juga melibatkan instansi Dinas Perhubungan & Lingkungan Hidup, HIMPERA dan para pedagang juga terlibat aktif di dalamnya, namun beliau menyayangkan bahwa terkadang petugas kebersihan LHK tidak rutin mengangkut sampah setiap harinya .

Menurut Petters (1982;4-5) kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah, baik pelaksanaannya dilakukan secara langsung ataupun melalui wakil, yang mana aktivitas tersebut mempunyai pengaruh terhadap kehidupan warga Negara. Berdasarkan teori tersebut, maka sebuah kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila pelaksanaannya juga dilakukan secara efektif dan langsung oleh orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Maka dari itu, perlu diketahui bagaimana pelaksanaan aktivitas sumber daya yang telah dilakukan berjalan efektif atau tidak.

Namun dalam kontribusi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tentu saja implementor menemukan kendala dalam pelaksanaannya, baik itu didasari dari faktor eksternal ataupun faktor internal. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pendapat Ibu Sri Wahyuni dan Bapak Khairil yang sudah peneliti rangkum sebagai berikut; ada beberapa hal yang menjadi hambatan sumber daya manusia untuk berkontribusi secara maksimal yaitu tidak adanya pegawai disperindag yang secara langsung bertugas mengawasi pasar, koordinasi yang tidak berjalan baik dengan pihak Dinas LHK dan beberapa pedagang yang enggan mengikuti aturan yang ditetapkan HIMPERA. Tentu hambatan ini kedepannya kita harapkan bisa di selesaikan agar kebijakan penataan pasar sei rampah berhasil dan maksimal.

Berdasarkan pengertian dari teori-teori para ahli dan hasil jawaban dari informan penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa sumber daya yang berkontribusi dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan adalah Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas LHK dan dibantu oleh HIMPERA yang membuat kontribusi dalam pelaksanaan tugas berdasarkan kebijakan berjalan dengan baik walaupun belum maksimal.

#### **4.3.4 Adanya proses pelaksanaan kewajiban dalam melaksanakan kebijakan**

Grindle dalam Tachjan (2006 : 14) menyebutkan 3 (tiga) hambatan besar yang setiap kali muncul dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, yakni : (1) ketiadaan kerjasama vertikal, antara atasan dengan bawahan; (2) hubungan kerja horizontal yang tidak strategis; (3) masalah penolakan terhadap perubahan yang datang dari publik maupun kalangan birokrasi sendiri. Untuk mengatasi hambatan

ini, maka pelaksana kebijakan publik perlu memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi yang berkembang. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik kadangkala tidak hanya memerlukan rasionalitas, tetapi juga kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, di mana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan.

Berdasarkan teori tersebut, maka pelaksanaan kewajiban dalam melaksanakan kebijakan khususnya bagi seluruh implementor yang terlibat harus berjalan efektif serta sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Karena jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menimbulkan hambatan yang tentunya dapat menghambat pencapaian tujuan.

Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan sampai dengan penataan pasar rakyat sei rampah menjadi tanggung jawab dan kewajiban Disperindag secara mutlak, karena memang menjadi program kerja yang harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan sesuai aturan yang berlaku dan juga sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.

Pendapat tersebut juga sejalan dengan pernyataan Khairil selaku ketua HIMPERA yang berpendapat bahwa penataan pasar rakyat merupakan kewajiban disperindag, namun HIMPERA menjadi wakil dari pedagang sekaligus pemerintah dalam melaksanakan penataan pasar rakyat sei rampah. Dalam pelaksanaan penataan pasar sei rampah memang belum maksimal, hal ini disebabkan beberapa hal yang menjadi penghambat seperti anggaran yang

terbatas, sikap pedagang yang enggan mengikuti anjuran pemerintah, sebagaimana pendapat kasi pembinaan pasar yang menyatakan bahwa Pasar sudah dibangun dengan berbagai fasilitas sesuai anjuran peraturan daerah yang berlaku, namun ada beberapa fasilitas yang pembangunannya masih tertunda karena keterbatasan anggaran. Selain itu pemerintah sudah mencoba melakukan zonasi pedagang di gedung A & B namun mendapat penolakan dari beberapa pedagang yang merasa dirugikan, padahal tindakan tersebut sesuai tujuan dalam penataan pasar.

Hal ini dibenarkan oleh pendapat Ibu Masriah selaku pedagang yang kita wawancarai pada 14 oktober 2021, beliau menyampaikan keluhan mengenai pembagian pedagang di gedung A dan gedung B. pedagang di gedung A lebih banyak dibandingkan pedagang di gedung B. Hal serupa juga disampaikan Budi selaku pedagang kain yang mengatakan bahwa banyak kerugian yang di alami pedagang di gedung B karena jauh lebih sepi dibandingkan dengan gedung A, beliau juga berharap agar pedagang dijadikan satu gedung mungkin akan lebih baik.

Berdasarkan pengertian dari teori-teori para ahli dan hasil jawaban dari informan penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan kewajiban dalam melaksanakan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian & Perdagangan sudah berjalan cukup baik hanya saja masih belum maksimal. Dinas Perindustrian & Perdagangan sudah membangun dan melakukan penataan pasar sesuai dengan anjuran peraturan daerah yang mengikatnya, namun karena keterbatasan anggaran penataan yang dilaksanakan masih belum maksimal.

Pelaksanaan kewajiban dilakukan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya mengikuti peraturan daerah. Hal ini disebabkan karena pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan harus memiliki landasan hukum yang kuat agar tidak menimbulkan masalah yang kompleks di kemudian hari. Maka dari itu, setiap instansi pemerintah harus merencanakan kebijakan yang sesuai dengan perintah peraturan yang berlaku, baik itu peraturan pusat ataupun peraturan daerah dan harus sesuai dengan garis haluan UUD 1945 agar setiap kebijakan yang di ambil dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal dan terarah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah Serdang Bedagai nomor 7 tahun 2018 telah terimplementasi dengan cukup baik di pasar rakyat sei rampah. Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan temuan yang penulis peroleh sebagai berikut :

1. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perindustrian & Perdagangan kabupaten Serdang Bedagai adalah pelaksanaan penataan pasar rakyat Sei Rampah yang dapat melindungi dan memberdayakan pelaku usaha serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum yang sama kepada seluruh pelaku usaha. Pencapaian tujuan yang dilakukan diiringi dengan upaya-upaya yang terarah, seperti membangun pasar dengan berbagai fasilitas dan sarana prasarana yang memadai, memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang kebijakan zonasi, bekerjasama dengan dinas perhubungan untuk penataan areal parkir, kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menata tempat pembuangan sampah sementara & pengangkutannya, dan berkoordinasi dengan dinas PUPR untuk pembangunan akses jalan dan drainase yang memadai.
2. Tindakan yang dilakukan Dinas Perindustrian & Perdagangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan adalah memberikan bantuan UMKM & memberikan akses untuk mendapatkan KUR Pemerintah dan mempekerjakan petugas keamanan untuk menjaga



keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dan pasar rakyat tentunya.

3. Sumber daya yang berkontribusi menjalankan kebijakan adalah Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas LHK dan dibantu oleh HIMPERA yang memberikan kontribusi dalam pelaksanaan tugas berdasarkan kebijakan telah terlaksana dengan baik walaupun belum maksimal. Keterlibatan pedagang juga menjadi sangat penting perannya, karena para pedagang merupakan bagian paling penting dalam penataan pasar.
4. Proses pelaksanaan kewajiban dalam melaksanakan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian & Perdagangan sudah terlaksana dengan cukup baik hanya saja masih belum maksimal. Dinas Perindustrian & Perdagangan sudah membangun dan melakukan penataan pasar sesuai dengan anjuran peraturan daerah yang mengikatnya, namun karena keterbatasan anggaran penataan yang dilaksanakan masih belum maksimal. Dalam melaksanakan kewajiban dilakukan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya mengikuti peraturan daerah. Hal ini disebabkan karena pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan harus memiliki landasan hukum yang kuat agar tidak menimbulkan masalah yang kompleks di kemudian hari. Maka dari itu, setiap instansi pemerintah harus merencanakan kebijakan yang sesuai dengan perintah peraturan yang berlaku, baik itu peraturan pusat ataupun peraturan daerah dan harus sesuai dengan garis haluan UUD 1945 .

## 5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2018 dalam rangka Penataan Pasar Rakyat Sei Rampah, antara lain :

1. Dari segi tujuan yang ingin dicapai, agar kiranya Dinas Perindustrian & Perdagangan Serdang Bedagai menambah target tujuan yang ingin dicapai, seperti penataan lanjutan dengan melengkapi berbagai fasilitas pendukung yang belum didirikan, agar tujuan penataan pasar untuk memberdayakan pelaku usaha dapat tercapai di kemudian hari. Selain itu Dinas Perindustrian Perdagangan dengan Koperasi Kecamatan Sei Rampah dapat melakukan kerjasama dalam pembinaan pedagang dan calon pedagang di Pasar Sei Rampah. seperti pembinaan mengenai permodalan usaha, koperasi, serta teknik berdagang. Agar masyarakat yang ingin mengisi kios/los kosong di Pasar Sei Rampah tidak mendapatkan kendala permodalan dalam memulai usaha.
2. Dari segi tindakan yang dilakukan , agar kiranya mengubah ulang zona pedagang agar lebih tertata sesuai jenis dagangan dan pembagian ulang pedagang antara gedung A dengan gedung B agar tidak terjadi perselisihan. Selanjutnya mensosialisasikan pentingnya KUR dalam rangka pengembangan usaha yang mandiri dan tangguh. Selain itu, untuk memancing minat masyarakat agar berkenan meramaikan pasar dengan mengadakan pasar mingguan dan mewajibkan seluruh ASN dilingkungan Pemerintahan daerah untuk berbelanja di pasar.

3. Dari segi sumber daya yang berkontribusi, agar kiranya pemerintah menugaskan salah seorang pegawainya untuk berkantor di pasar rakyat bekerjasama dengan HIMPERA. Kemudian mengajak pedagang untuk berperan aktif dalam menata pasar sei rampah menjadi lebih baik. Menghimbau kepada Dinas Lingkungan Hidup agar mengangkut sampah rutin setiap harinya.
4. Dari segi proses pelaksanaan kewajiban , agar kiranya Pemerintah dapat lebih aktif melakukan pengawasan & pembinaan pada pedagang Pasar Sei Rampah agar dapat mengetahui dengan jelas kekurangan apa saja yang ada di Pasar Sei Rampah sehingga dapat diatasi dengan cepat. Menekankan kepada Dinas Lingkungan hidup akan kewajiban yang telah di sepakati, mengajukan proposal kepada Dinas PUPR untuk perbaikan akses jalan yang memadai, menegaskan kepada seluruh pedagang melalui HIMPERA untuk menjaga kebersihan setiap kios yang di gunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Aldinur Armi, Saleh Soeaidy, Ainul Hayat, *DAMPAK SOSIAL EKONOMI KEBIJAKAN PENATAAN PASAR (Studi Kasus Penataan Pasar Dinoyo Malang)* Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Alwasilah, Chaedar A. 2002. *Pokok Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Arifin, Tahir. 2015. *Kebijakan publik & transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Bandung : Alfa Beta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arum, Ratu, 2016. *Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Rakyat Di Pasar Bandeng Kota Tanggerang*, skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
- Aryanto , 1981. *Pedoman wawancara*. Surabaya: Puslitbang Yankes RI
- Brannen, Julia. 2002. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda.
- Budi, Winarno. 2005. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Edi, Suharto. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Edward III, Goerge C (ed). 1984. *Public Policy Implementing*. London-England: Jai Press Inc.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis Dan Partisipasi*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Horn, Van. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- <https://kabarmedan.com/bupati-sergai-tinjau-pasar-baru-sei-rampah/>  
Pemerintah ajak pedagang membangun rasa memiliki (*sense of belongin*)  
(diakses pada tanggal 20 juli 2021 pukul 08.20 WIB)

<https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>

kegiatan penelitian harus rasional, sistematis dan empiris. Penelitian dapat dilakukan dengan Kuantitatif, Kualitatif ataupun kombinasi. (diakses pada tanggal 06 Oktober 2021 pukul 09.21)

<https://www.bospedia.com/2018/05/rakyat.html>

Pengertian, Istilah, Hak dan kewajiban Rakyat menurut para ahli. (diakses pada 07 Oktober 2021 pukul 12.15)

<http://www.wartatoday.com/sumut/serdang-bedagai/monitoring-dan-evaluasi-pasar-rakyat-sei-rampah320-pedagang-tempati-pajak-baru.html>

( diakses pada tanggal 20 juli 2021 pukul 19.36 WIB)

Indiahono, Dwiyanto. 2017. Kebijakan Publik, Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Joko, Subagyo. 2011. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Kasmir, 2013. *Kewirausahaan. ( Edisi Revisi hlm. 169)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lexy J, Moleong. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Maftukhan, Nuril. 2018. *Analisis Dampak Revitalisasi Pasar Rakyat Piji Dawe Kudus*. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

McMillan, J.H. and Schumacher, S. 2001. Research in Education. New York: Longman, Inc.

Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Mulyasa, E. 2013. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Mustopadidjaja. 2002. Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: LAN.

Nazir, Moh. 1988. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nugroho, Riant. 2014. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar Rakyat, pusat perbelanjaan & toko modern.
- Prastowo, Andi. 2016. *Memahami Metode Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Salam, Rudi. 2016. *Politik Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Daerah*. Semarang: Perdana Publishing.
- Solichin , Abdul Wahab. 2008. Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Suarta, Nyoman. 2016. *Revitalisasi Pasar Rakyat Bali Berbasis Pelanggan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. 2008. Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Praktik). Yogyakarta: Gava Media.
- Sumawihardja Surachman. 1991. Intisari Manajemen Pemasaran. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif*. Jakarta: Persada Media.
- Swastha, Basu. 2002. *Azas-azas Marketing*. Yogyakarta: Liberty.
- Tachjan, Dr, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Winarno, Budi.2012. *Teori & Proses Kebijakan Publi*. . Yogyakarta: Media Pressindo.
- \_\_\_\_\_ 2014. Kebijakan Publik: Teori, dan Proses Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- \_\_\_\_\_.2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi, Teori, Preses dan Studi Kasus Komparatif. Yogyakarta: PT. Buku Seru.



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Negara Km. 42.6 Perbaungan Sumatera Utara Kode Pos 20695  
Telp. (061) 7990194 Fax. (061) 7990194

Perbaungan, 13 Oktober 2021

Nomor : 1270/P2P/X/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara (UMSU)  
di -  
Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 1156/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas untuk pelaksanaan Penelitian Skripsi Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik a.n Muhammad Arif Lubis, NPM 1603100080, Jurusan/Prodi Administrasi Publik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya dapat kami setuju sepanjang untuk kepentingan akademis.

Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan penelitian pada kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai tetap mematuhi protokol kesehatan dengan terlebih dahulu membawa surat keterangan bebas covid-19.

Demikian disampaikan, dan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



**H. KARNO, SH, M.AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620309 198203 1 003**



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Negara Km. 42.6 Perbaungan Sumatera Utara Kode Pos 20695  
Telp. (061) 7990194 Fax. (061) 7990194

Perbaungan, 14 October 2021

Nomor : 1278 / P.P / X / 2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara (UMSU)  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 1156/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa bersama ini kami sampaikan kepada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa mahasiswa yang berketerangan dibawah ini

Nama : Muhammad Arif Lubis  
NPM : 160310080

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah No.7 Tahun  
2018 Dalam Rangka Penataan Pasar Rakyat  
Sei Rampah Serdang Bedagai

Telah melakukan penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Serdang Bedagai

Demikian disampaikan, agar dapat di pergunakan sebagaimana  
mestinya, dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



**H. KARNO, SH, M.AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620309 198203 1 003**



**DRAFT WAWANCARA**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018  
DALAM RANGKA PENATAAN PASAR RAKYAT SEI RAMPAH  
SERDANG BEDAGAI**

Nama :

Usia :

Pekerjaan/Jabatan :

Daftar Pertanyaan :

**Adanya tujuan keberhasilan yang dicapai dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal dan terarah.**

1. Menurut Bapak/Ibu, Apakah Para pelaku usaha sudah merasa aman dan mendapat kepastian hukum yang sama dalam melakukan kegiatan usaha di pasar rakyat sei rampah setelah relokasi ?
2. Apakah tujuan Penataan dalam hal memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pelaku usaha di pasar rakyat sei rampah tersebut sudah berhasil dicapai dengan maksimal ?
3. Apa saja hambatan yang ditemukan dalam mencapai tujuan melaksanakan penataan pasar rakyat sei rampah tersebut?

**Adanya tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.**

4. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tindakan yang dilaksanakan dalam penataan pasar rakyat sei rampah setelah relokasi berdasarkan PERDA Nomor 7 tahun 2018 ?
5. Apakah tindakan tersebut dalam penataan pasar rakyat sei rampah sudah dilaksanakan secara maksimal ?
6. Apakah tindakan tersebut sudah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan ?
7. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari Implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 dalam hal penataan pasar rakyat sei rampah ?
8. Apa saja hambatan yang ditemukan dalam tindakan penataan pasar rakyat sei rampah tersebut ?

**Adanya sumber daya manusia yang berkontribusi dalam melaksanakan kebijakan.**

9. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana metode Peraturan daerah tersebut dalam upaya penataan pasar rakyat sei rampah ? apakah metode tersebut melibatkan kontribusi sumber daya manusia ?
10. Siapa sajakah Sumber daya manusia yang memberikan kontribusi dalam penataan pasar rakyat sei rampah tersebut ? apa saja kontribusi yang seharusnya diberikan?
11. Apakah kontribusi tersebut sudah maksimal ?
12. Apa Saja hambatan yang ditemukan dalam memaksimalkan kontribusi sumber daya manusia tersebut ?

**Adanya proses Pelaksanaan kewajiban dalam menjalankan kebijakan.**

13. Menurut Bapak/Ibu, Siapa sajakah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penataan pasar rakyat sei rampah ?
14. Apakah proses pelaksanaan kewajiban tersebut sudah berjalan dengan maksimal?
15. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses melaksanakan kewajiban tersebut ?

**DRAFT WAWANCARA**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018  
DALAM RANGKA PENATAAN PASAR RAKYAT SEI RAMPAH  
SERDANG BEDAGAI**

Nama : H. Karno, S.H, M.AP  
Usia : 51 Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten  
Serdang Bedagai  
Daftar Pertanyaan :

**Adanya tujuan keberhasilan yang dicapai dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal dan terarah.**

1. Menurut Bapak/Ibu, Apakah Para pelaku usaha sudah merasa aman dan mendapat kepastian hukum yang sama dalam melakukan kegiatan usaha di pasar rakyat sei rampah setelah relokasi ?
2. Apakah tujuan Penataan dalam hal memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pelaku usaha di pasar rakyat sei rampah tersebut sudah berhasil dicapai dengan maksimal ?

**Adanya tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.**

3. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tindakan yang dilaksanakan dalam penataan pasar rakyat sei rampah setelah relokasi berdasarkan PERDA Nomor 7 tahun 2018 ?
4. Apakah tindakan tersebut sudah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan ?
5. Apa saja hambatan yang ditemukan dalam tindakan penataan pasar rakyat sei rampah tersebut ?

**Adanya sumber daya manusia yang berkontribusi dalam melaksanakan kebijakan.**

6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana metode Peraturan daerah tersebut dalam upaya penataan pasar rakyat sei rampah ? apakah metode tersebut melibatkan kontribusi sumber daya manusia ?
7. Siapa sajakah Sumber daya manusia yang memberikan kontribusi dalam penataan pasar rakyat sei rampah tersebut ? apa saja kontribusi yang seharusnya diberikan?

**Adanya proses Pelaksanaan kewajiban dalam menjalankan kebijakan.**

8. Menurut Bapak/Ibu, Siapa sajakah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penataan pasar rakyat sei rampah ?
9. Apakah proses pelaksanaan kewajiban tersebut sudah berjalan dengan maksimal?

---

**DRAFT WAWANCARA**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018  
DALAM RANGKA PENATAAN PASAR RAKYAT SEI RAMPAH  
SERDANG BEDAGAI**

Nama : Sri Wahyuni, S.E  
Usia : 46 Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : Kasi Pembinaan Pasar Dinas Perindustrian &  
Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai

Daftar Pertanyaan :

**Adanya tujuan keberhasilan yang dicapai dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal dan terarah.**

1. Menurut Bapak/Ibu, Apakah Para pelaku usaha sudah merasa aman dan mendapat kepastian hukum yang sama dalam melakukan kegiatan usaha di pasar rakyat sei rampah setelah relokasi ?
2. Apakah tujuan Penataan dalam hal memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pelaku usaha di pasar rakyat sei rampah tersebut sudah berhasil dicapai dengan maksimal ?

**Adanya tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.**

- 
3. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tindakan yang dilaksanakan dalam penataan pasar rakyat sei rampah setelah relokasi berdasarkan PERDA Nomor 7 tahun 2018 ?
  4. Apakah tindakan tersebut sudah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan ?
  5. Apa saja hambatan yang ditemukan dalam tindakan penataan pasar rakyat sei rampah tersebut ?

**Adanya sumber daya manusia yang berkontribusi dalam melaksanakan kebijakan.**

6. Siapa sajakah Sumber daya manusia yang memberikan kontribusi dalam penataan pasar rakyat sei rampah tersebut ? apa saja kontribusi yang seharusnya diberikan?
7. Apakah kontribusi tersebut sudah maksimal ?

**Adanya proses Pelaksanaan kewajiban dalam menjalankan kebijakan.**

8. Menurut Bapak/Ibu, Siapa sajakah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penataan pasar rakyat sei rampah ?
9. Apakah proses pelaksanaan kewajiban tersebut sudah berjalan dengan maksimal?
10. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses melaksanakan kewajiban tersebut ?

**DRAFT WAWANCARA**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018  
DALAM RANGKA PENATAAN PASAR RAKYAT SEI RAMPAH  
SERDANG BEDAGAI**

Nama : Khairil  
Usia : 42 Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua HIMPERA  
Daftar Pertanyaan :

**Adanya tujuan keberhasilan yang dicapai dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal dan terarah.**

1. Apa saja hambatan yang ditemukan dalam mencapai tujuan melaksanakan penataan pasar rakyat sei rampah tersebut?

**Adanya tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.**

2. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari Implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 dalam hal penataan pasar rakyat sei rampah ?

**Adanya sumber daya manusia yang berkontribusi dalam melaksanakan kebijakan.**

3. Siapa sajakah Sumber daya manusia yang memberikan kontribusi dalam penataan pasar rakyat sei rampah tersebut ? apa saja kontribusi yang seharusnya diberikan?

4. Apakah kontribusi tersebut sudah maksimal ?

5. Apa Saja hambatan yang ditemukan dalam memaksimalkan kontribusi sumber daya manusia tersebut ?

**Adanya proses Pelaksanaan kewajiban dalam menjalankan kebijakan.**

6. Menurut Bapak/Ibu, Siapa sajakah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penataan pasar rakyat sei rampah ?
7. Apakah proses pelaksanaan kewajiban tersebut sudah berjalan dengan maksimal?
8. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses melaksanakan kewajiban tersebut ?



**DRAFT WAWANCARA**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018  
DALAM RANGKA PENATAAN PASAR RAKYAT SEI RAMPAH  
SERDANG BEDAGAI**

Nama : Budi  
Usia : 40 Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang Kain di Gedung B Pasar Sei Rampah  
Daftar Pertanyaan :

**Adanya tujuan keberhasilan yang dicapai dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal dan terarah.**

1. Menurut Bapak/Ibu, Apakah Para pelaku usaha sudah merasa aman dan mendapat kepastian hukum yang sama dalam melakukan kegiatan usaha di pasar rakyat sei rampah setelah relokasi ?
2. Apakah tujuan Penataan dalam hal memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pelaku usaha di pasar rakyat sei rampah tersebut sudah berhasil dicapai dengan maksimal ?

**Adanya tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.**

3. Apakah tindakan tersebut sudah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan ?
4. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari Implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 dalam hal penataan pasar rakyat sei rampah ?

5. Apa saja hambatan yang ditemukan dalam tindakan penataan pasar rakyat sei rampah tersebut ?

**Adanya sumber daya manusia yang berkontribusi dalam melaksanakan kebijakan.**

Tidak ada pertanyaan

**Adanya proses Pelaksanaan kewajiban dalam menjalankan kebijakan.**

6. Apakah proses pelaksanaan kewajiban tersebut sudah berjalan dengan maksimal?
7. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses melaksanakan kewajiban tersebut ?

---

**DRAFT WAWANCARA**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018  
DALAM RANGKA PENATAAN PASAR RAKYAT SEI RAMPAH  
SERDANG BEDAGAI**

Nama : Masriah  
Usia : 47 Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang Buah di gedung A Pasar Sei Rampah  
Daftar Pertanyaan :

**Adanya tujuan keberhasilan yang dicapai dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal dan terarah.**

1. Menurut Bapak/Ibu, Apakah Para pelaku usaha sudah merasa aman dan mendapat kepastian hukum yang sama dalam melakukan kegiatan usaha di pasar rakyat sei rampah setelah relokasi ?
2. Apakah tujuan Penataan dalam hal memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pelaku usaha di pasar rakyat sei rampah tersebut sudah berhasil dicapai dengan maksimal ?

**Adanya tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.**

3. Menurut Bapak/Ibu, apa saja tindakan yang dilaksanakan dalam penataan pasar rakyat sei rampah setelah relokasi berdasarkan PERDA Nomor 7 tahun 2018 ?

- 
4. Apakah tindakan tersebut sudah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan ?

**Adanya sumber daya manusia yang berkontribusi dalam melaksanakan kebijakan.**

5. Apakah kontribusi tersebut sudah maksimal ?

**Adanya proses Pelaksanaan kewajiban dalam menjalankan kebijakan.**

6. Apakah proses pelaksanaan kewajiban tersebut sudah berjalan dengan maksimal?
7. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses melaksanakan kewajiban tersebut ?



**DRAFT WAWANCARA**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018  
DALAM RANGKA PENATAAN PASAR RAKYAT SEI RAMPAH  
SERDANG BEDAGAI**

Nama : BUTET  
Usia : 61 Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang Bumbu di Gedung B Pasar Sei Rampah  
Daftar Pertanyaan :

**Adanya tujuan keberhasilan yang dicapai dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal dan terarah.**

Tidak ada pertanyaan

**Adanya tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.**

1. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari Implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 dalam hal penataan pasar rakyat sei rampah ?

**Adanya sumber daya manusia yang berkontribusi dalam melaksanakan kebijakan.**

2. Apakah kontribusi tersebut sudah maksimal ?
3. Apa Saja hambatan yang ditemukan dalam memaksimalkan kontribusi sumber daya manusia tersebut ?

**Adanya proses Pelaksanaan kewajiban dalam menjalankan kebijakan.**

4. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses melaksanakan kewajiban tersebut ?

